

**STUDI KOMPARATIF TENTANG WAKAF UANG MENURUT  
IBNU TAIMIYAH DAN AL-MAWARDI**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**ELVERA RATIHINGSIH  
NIM. 1717304012**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elvera Ratihningsih  
NIM : 1717304012  
Jenjang : S1  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “STUDI KOMPARATIF TENTANG WAKAF UANG MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN AL-MAWARDI” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 20 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Elvera Ratihningsih  
NIM. 1717304012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Fax (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

STUDI KOMPARATIF TENTANG WAKAF UANG MENURUT IBNU  
TAIMIYAH DAN AL-MAWARDI

Yang disusun oleh Elvera Ratihningsih (NIM: 1717304012) Program Studi Perbandingan Madzhab Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 07 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji II

Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy  
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/Penguji III

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.  
NIP. 19810730 201503 1 001

Purwokerto, ...26-1-2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Desember 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Elvera Ratihningsih  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H  
Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Elvera Ratihningsih  
NIM : 1717304012  
Jenjang : S-I  
Jurusan : Perbandingan Madzab  
Fakultas : Syariah  
Judul : STUDI KOMPARATIF TENTANG WAKAF UANG  
MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN AL-MAWARDI

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.  
NIP. 19810730 201503 1 001

# STUDI KOMPARATIF TENTANG WAKAF UANG MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN AL-MAWARDI

## ABSTRAK

Elvera Ratihningsih

NIM. 1717304012

**Jurusan Perbandingan Madzhab, Program Studi Perbandingan Madzhab**

**UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Wakaf uang secara umum adalah menahan harta yang dilaksanakan oleh seseorang, sekelompok orang atau lembaga dalam bentuk uang. Di Indonesia wakaf uang telah dipraktekkan dan memiliki landasan hukum yaitu Undang-undang No 4 tahun 2004 dan telah di rilis oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan bahwa wakaf uang hukumnya boleh/sah. Namun dalam kalangan para ulama terdapat perbedaan mengenai hukum wakaf uang, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Tujuan penelitian berfokus pada pemikiran Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi terhadap wakaf uang.

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian kepustakaan metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan melihat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen. Metode analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah metode komparatif, yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan wakaf uang, sedangkan al-Mawardi tidak membolehkan wakaf uang. Persamaan antara pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi bahwa syarat dan tujuan dari harta wakaf yaitu harus kekal dan dapat dirasakan manfaatnya. Namun, di lihat dari kedua pendapat tersebut bahwa Ibnu Taimiyah lebih menginginkan adanya ketetapan nilai dari harta tersebut sehingga masih dapat dirasakan manfaatnya, sedangkan al-Mawardi lebih menitikberatkan kepada faktor keabadian harta tersebut, baik itu zat maupun nilai harta wakaf.

**Kata kunci :** *Wakaf Uang, Ibnu Taimiyah, dan al-Mawardi.*

## MOTTO


Jangan menyerah sekarang

Impianmu akan menjadi nyata

Jika kau tidak berjalan hari ini, kau tidak akan

bisa berlari esok hari

~A Winner Is A Dreamer Who Never Give Up~



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas

akhir saya dengan baik, karya ini saya persembahkan untuk :

Orang tua tercinta, alm. Bapak Suwandi, Ibu Erniwati dan Lek Sudarno

yang tak pernah lupa mendoakan dan memberikan dukungan,


Kakak dan adikku yang selalu memberikan semangat, motivasi

Keponakan ku yang selalu menghiburku,

Sahabat dan teman-teman yang telah ikut serta memberikan semangat, motivasi

dan menemani selama perkuliahan ini,

Terimakasih...



## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF TENTANG WAKAF UANG MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN AL-MAWARDI”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh umatnya. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Bapak Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Bapak H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab yang selalu memberikan arahan dan motivasi;
4. Bapak Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku sekretaris jurusan Perbandingan Madzhab sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dalam membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu urusan mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Pihak perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang membantu dan melayani mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi ini;



7. Orang tua tercinta Alm. Bapak Suwandi, Ibu Erniwati dan Lek Sudar serta seluruh anggota keluarga ku yang senantiasa memberikan doa restu, dukungan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia dan akhirat, Amiin;
8. Seluruh Keluarga Perbandingan Madzhab khususnya angkatan 2017, yang telah bersama-sama melewati bangku perkuliahan terimakasih, see u on top;
9. Seluruh Keluarga Perbandingan Madzhab baik kaka tingkat kelas dan adik kelas Perbandingan Madzhab. Semoga sukses selalu kawan;
10. Sahabatku Kintan Ayundari, Laila Romadhani, Pratiwi Ainun, Windi Artifatul Jannah, yang telah melewati manis pahitnya kehidupan sebagai anak rantau semasa kuliah, selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat kepada penulis, doa terbaik untuk kalian;
11. Teman baik ku nini Ima, Eka Pancik, Ditaak dwi, Tsaani, terimakasih telah bersamaku semasa kuliah, wyatb gaes;
12. Semua pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugrah-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat baik bagi penulis dan bagi segenap pembaca.

Purwokerto, 21 November 2021

Penulis,



Elvera Ratihningsih  
NIM. 1717304012

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis lengkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. Ta' Marbuthah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

b. Bila *ta' marbuthah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau dhammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## 4. Vokasi Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

### 5. Vokasi Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4	Dammah	Ditulis	U
	فرض	Ditulis	<i>furud'</i>

### 6. Vokasi Lengkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### 7. Vokasi Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفرض	Ditulis	<i>zawi al-furud'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Definisi operasional.....	7
C. Rumusan masalah.....	8
D. Tujuan penelitian.....	8
E. Manfaat penelitian.....	8
F. Telaah pustaka.....	9
G. Metode penelitian.....	14
H. Metode analisis data.....	18
I. Sistematika pembahasan.....	20
<b>BAB II : LANDASAN TEORI WAKAF UANG</b>	
A. Wakaf.....	22
1. Pengertian Wakaf.....	22
2. Rukun Dan Syarat Wakaf.....	27
3. Macam-Macam Wakaf.....	29

B. Wakaf Uang.....	
1. Pengertian Wakaf Uang.....	31
2. Rukun dan Syarat Wakaf Uang.....	34
3. Tujuan dan Manfaat Wakaf Uang.....	35
<b>BAB III : IBNU TAIMIYAH DAN AL-MAWARDI</b>	
A. Ibnu Taimiyah.....	
1. Biografi dan Riwayat Hidup.....	39
2. Karya-Karya.....	45
B. Al-Mawardi.....	
1. Biografi dan Riwayat Hidup.....	39
2. Karya-Karya .....	49
<b>BAB IV : ANALISIS DATA</b>	
A. Wakaf Uang Menurut Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi.....	59
1. Wakaf Uang Menurut Ibnu Taimiyah.....	59
2. Wakaf Uang Menurut Al-Mawardi.....	65
3. Persamaan Dan Perbedaan Wakaf Uang Menurut Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi.....	70
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
C. Kata Penutup.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Lulus Ujian Seminar Proposal
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Ujian BTA-PPI
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, ada beberapa aturan yang berkaitan dengan dengan jaminan sosial terhadap masyarakat yang kurang beruntung dalam masalah finansial, diantaranya adalah pengembangan ekonomi berdasarkan wakaf. Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk dalam mengatasi kemiskinan atau fasilitas publik lembaga keuangan Islam yang sudah lama berkembang. Dimana dorongan untuk berwakaf erat kaitannya dengan amal jariyah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Sejak masa Kulafaur Rasyidin sampai sekarang dalam membahas dan mengembangkan tentang hukum-hukum wakaf melalui *Ijtihad*, sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.<sup>1</sup>

Wakaf bertujuan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ali-'Imran (3): 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>1</sup> Idham Khalid Baedawi, *Fiqih wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 14.

Selain ayat diatas, ada pula hadis yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya wakaf ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu ia menghadap Rasulullah SAW untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut, Umar berkata kepada Rasulullah SAW “Ya, Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapatkan harta lebih baik dari tanah Khaibar itu. Oleh karena itu, saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda : ”Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar menyedekahkan dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf itu dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, tanah yang diwakafkan tidak berubah pokoknya malah justru bertambah nilainya. Tanah tersebut digunakan untuk perkebunan dan hasilnya ada yang disedekahkan dan dikembangkan lebih luas, hingga menjadi lebih produktif. Hadis tersebut umum digunakan oleh para ulama terkait argumentasi mengenai diperbolehkannya wakaf. Meskipun memang tidak secara tegas menggambarkan perbuatan Umar bin Khattab RA, sebagai bentuk

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K, *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 19.

wakaf, namun karakteristik yang muncul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut jelas merupakan salah satu contoh tindakan berwakaf. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan umat Islam atau manusia pada umumnya. Yang mana amalan ini sangat berarti bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan.<sup>3</sup>

Hal-hal yang dianggap sah untuk diwakafkan adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan tetap utuh bendanya, seperti tanah, mushaf, buku, senjata. Tidak sah mewakafkan sesuatu apabila digunakan benda tersebut dapat rusak atau berkurang seperti lilin, makanan, minuman, parfum, dan lain sebagainya. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal tanpa diimbangi dengan dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan terealisasi secara optimal dimasa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan saat ini, sesungguhnya peranan wakaf disamping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah, dan lain-lain belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sri Nurhayati dan Suryani, *Akutansi dan Manajemen Wakaf: Fikih Wakaf* (Salemba Empat, 2019), hlm. 18-19.

<sup>4</sup> Dede Suryana, "Studi komparatif tentang wakaf uang menurut Imam Mawardi dan Ibn Najim Al-Mishri" *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 2, no. 2, 2019, hlm. 28.

Sejak awal, pembahasan tentang wakaf seringkali diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak.<sup>5</sup> Namun, karena pertumbuhan ekonomi yang pesat, semakin banyak orang yang ingin berwakaf semakin berkembang, yaitu mewakafkan barang-barang selain tanah.<sup>6</sup> Di Indonesia sendiri wakaf telah mengalami kemajuan konsep, seperti berwakaf dengan uang, sepintas wakaf uang itu sama dengan lembaga penghimpunan keuangan lain semacam zakat, infak, dan sedekah (ZIS), titik perbedaannya wakaf uang dengan lembaga keuangan Islam lain adalah pada uang pokoknya yang akan diinvestasikan terus menerus.<sup>7</sup>

Munculnya pemikiran wakaf uang yang dipelopori oleh Prof. Dr. M.A. Mannan, seorang ekonomi yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat.<sup>8</sup> Islam membicarakan uang sebagai sarana penukar dan penyimpanan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan, karena uang hanya berguna jika ditukar dengan benda yang dinyatakan atau jika digunakan untuk membeli jasa. Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu Negara. Dalam ajaran Islam, uang harus diputar terus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar, uang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat.

---

<sup>5</sup> Eka Apriyani, "Analisis Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wakaf Uang" *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 21.

<sup>6</sup> Idham Khalid Baedawi, *Fiqh wakaf* : 74.

<sup>7</sup> Sri Nurhayati dan Suryani, *Akutansi dan Manajemen* : 69.

<sup>8</sup> M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, Pancoran-Jaksel: CIBER - PKTTI-UI Depok.

Wakaf seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan penambahan nilai. Dengan kata lain, aset wakaf itu harus berputar dan manfaatnya terus dapat didistribusikan tanpa mengurangi aset sehingga aset wakaf tidak mengalami penyusutan. Dalam pengelolaan dengan sistem manajemen ini, wakaf uang dapat dikelola dengan skema investasi *istibdal*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, maupun melalui perusahaan investasi. Selain praktis wakaf uang memiliki potensi besar untuk investasi dibidang agama, pendidikan, dan masalah sosial karena lebih fleksibel dalam penggunaan dan pengelolannya. Prinsip pengelolaan wakaf adalah bahwa keuntungannya harus terus mengalir manfaatnya sesuai dengan hadis Nabi “*Tahan pokok dan sedekahkan hasilnya*”.<sup>9</sup>

Wakaf uang telah di atur secara khusus dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang harta benda wakaf yang berisi wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf benda bergerak salah satunya berkaitan dengan wakaf uang. Dalam implementasinya, wakaf uang belum berjalan secara maksimal dan masih ada masyarakat yang menolak dengan adanya wakaf uang. Meskipun hukum pemerintah itu wakaf tidak lagi dibatasi pada benda tidak bergerak yang tetap wujudnya, tetapi juga wakaf benda bergerak yang dapat berupa benda yang bernilai atau yang berpokok. Tetapi kenyataannya dalam implementasi wakaf uang masih belum menjadi suatu kebiasaan umat Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 66.

<sup>10</sup> Dewi Pustika Ningrat, “Wakaf Uang dalam Perspektif mazhab Hanafi” *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2020), hlm. 7.

Uang sebagai objek wakaf telah lama dipraktikkan di pelbagai negara termasuk Indonesia dan memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, namun dari kalangan ulama banyak muncul perbedaan pendapat terkait uang sebagai objek wakaf seperti al-Zufar dari Mazhab Hanafi al-Asari dari Mazhab Maliki dan Ibnu Taimiyah dari Mazhab Hambali telah membenarkan/membolehkan pelaksanaan wakaf uang. Di sisi lain Ibn Abidin menganggap bahwa wakaf uang atau dinar tidak sah karena wakaf uang dianggap sebagai praktik yang lumrah dalam masyarakat Romawi.

Pada umumnya para ulama berpandangan bahwa harta/benda yang dijadikan wakaf harus kekal zat atau pokoknya dan berupa benda tidak bergerak, sehingga uang tidak boleh diwakafkan karena termasuk benda bergerak. Terdapat perbedaan pendapat mengenai persoalan wujud wakaf berupa uang untuk dibayarkan, wujudnya masih ada seperti wujud awal, terpelihara, dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu lama. Ketika melihat perkembangan masyarakat yang modern ini, wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dalam bentuk saham atau didepositokan di perbankan syariah kemudian keuntungannya disalurkan kepada orang lain. Sehingga, benda wakaf tersebut masih bisa bermanfaat dan wujud uangnya masih tetap dan terpelihara dalam jangka waktu lama.

Berdasarkan uraian di atas, penulisan Skripsi ini akan mengkaji bagaimana perbedaan pendapat para ulama terkait wakaf uang khususnya Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi. Menurut Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatawa* meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan

berwakaf dalam bentuk uang.<sup>11</sup> Sedangkan menurut al-Mawardi mewakafkan dirham dan dinar (uang) hukumnya adalah tidak boleh karena uang akan habis apabila dipakai maka hukumnya sama seperti mewakafkan makanan yang akan habis apabila digunakan.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan persoalan perbedaan pendapat tentang wakaf uang yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF TENTANG WAKAF UANG MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN AL-MAWARDI”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

### **1. Wakaf**

Wakaf merupakan perbuatan hukum wāqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>13</sup>

### **2. Wakaf uang**

Wakaf uang merupakan perbuatan hukum wāqif yang secara produktif mengelola dan/atau mengalihkan sebagian uang dalam jangka

---

<sup>11</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al Fatawa*, 31, jilid Beyrut, Dar al Arabiyah, hlm. 234.

<sup>12</sup> Dede Suryana, dkk, *Studi Komparatif* : 36.

<sup>13</sup> A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3.



waktu tertentu atau tetap, dan hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>14</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah tentang wakaf uang?
2. Bagaimana pendapat al-Mawardi tentang wakaf uang?
3. Bagaimana komparasi pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi tentang wakaf uang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Taimiyah tentang wakaf uang.
2. Untuk mengetahui pendapat al-Mawardi tentang Wakaf Uang
3. Untuk mengetahui komparasi pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi tentang wakaf uang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh bagi berbagai pihak dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan wakaf uang serta sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan wawasan keilmuan kepada civitas akademik dalam bidang fikih khususnya tentang wakaf uang.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun , *Buku Pintar Wakaf* ( Jakarta Timur, Badan Wakaf Indonesia), hlm. 8.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai wakaf uang dan memberi kemudahan bagi pembaca untuk menambah informasi terkait wakaf uang serta dapat menumbuhkan minat pembaca untuk berwakaf.
3. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai wakaf uang menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi.

#### **F. Telaah Pustaka**

Wakaf merupakan salah satu hukum Islam yang menyangkut kehidupan umat sebagai ibadah ijtima'iyah yaitu dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT untuk kemaslahatan umat.<sup>15</sup> dan merupakan salah satu sumber dana sosial yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, dengan adanya konsep wakaf uang ini masyarakat sudah mengetahui keberadaan wakaf uang. Dengan begitu tidak heran jika ada banyak karya tulis yang membahas tentang wakaf, bahkan pembahasan seputar wakaf uang juga sudah ada yang membahas. Namun, sejauh ini penyusun belum menemukan satu penelitian ataupun karya tulis yang membahas tentang wakaf uang menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi. Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka pada bagian hukum dan pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi yang khususnya yang mengtur tentang wakaf uang.

Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, dalam buku yang ia tulis berjudul *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* yang menjelaskan tentang implikasi

---

<sup>15</sup> Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi, "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP)", *Jurnal Awqaf*, Vol. 10, no. 2, Desember 2017, hlm. 115.

wakaf terhadap ekonomi. Buku ini menjelaskan tentang betapa pentingnya posisi wakaf dalam masyarakat Islam dan seberapa besar peran uang dalam perekonomian saat ini. Namun, pengelola wakaf (*nazir*) tidak memanfaatkan sepenuhnya potensi besar wakaf.<sup>16</sup>

Idham Khalid Baedawi, dkk, dalam buku yang ditulis berjudul Fiqih Wakaf, yang didalam buku ini menerangkan tentang pendapat beberapa tokoh terkait wakaf uang, wakaf uang menurut fatwa MUI, beserta dalil-dalil yang al-Qur'an dan hadis tentang wakaf. Dalam buku ini dijelaskan bahwa wakaf uang menurut fatwa MUI adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang dan berupa surat-surat berharga oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum, sehingga wakaf uang menurut Fatwa MUI hukumnya *jawaz* (boleh).<sup>17</sup>

Suhrawardi K. Lubis, dalam buku yang ia tulis berjudul Wakaf & Pemberdayaan Umat, dijelaskan dalam buku ini bahwa dari segi lembaga sosial ekonomi, wakaf dapat berperan penting dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia, terutama sejak krisis ekonomi dan menjelaskan terkait potensi wakaf uang untuk kemandirian umat yang sangat jelas bahwa wakaf uang sangat berperan penting untuk mensejahterakan umat sesuai dengan syariah.<sup>18</sup>

Fahrurroji, dalam buku yang ia tulis berjudul Wakaf Kontemporer menerangkan tentang wakaf uang dalam perspektif hukum Islam. Dijelaskan

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi* (Bandung: Alfabeta, 2010).

<sup>17</sup> Idham Khalid Baedawi, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

<sup>18</sup> Suhrawardi K, *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).

dalam buku ini bahwa wakaf dapat dilakukan dengan menyerahkan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, baik berupa uang atau benda bergerak selain uang seperti al-Qur'an, buku, kendaraan dan sebagainya. Untuk penerima manfaat pun juga ada pilihannya, yaitu bisa untuk yang sifatnya kebajikan umum, kebajikan khusus, keluarga atau kombinasi.<sup>19</sup>

Jurnal penelitian Vol. 15. No. 1, 2015, ditulis oleh Mustafa Jamal yang berjudul Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fikih Syāfi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002.<sup>20</sup> Menerangkan tentang hukum wakaf uang menurut fatwa MUI boleh (*jawaz*) atau sah. Penetapan hukum sah wakaf tunai tersebut disebabkan oleh adanya beberapa dasar pertimbangan yang dianggap penting oleh MUI, yaitu: pertama ulama *mutaqaddimīn* dari golongan Hanafiyah dan al-Zuhri pernah membolehkan wakaf uang ketika kebanyakan masyarakat lumrah mempraktekkan wakaf uang tersebut. Kedua, wakaf uang dipandang memiliki potensi yang tinggi dalam menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat, di samping itu juga memudahkan *wākif* untuk melakukan wakaf dengan harapan akan banyak umat Islam yang ingin berwakaf, karena praktik wakaf uang dapat dilakukan walau dalam jumlah minimal 10.000 misalnya. Sedangkan golongan Syāfi'iyah menganggap uang sebagai benda yang hanya dapat digunakan sebagai alat tukar dan dapat hilang setelah digunakan.

---

<sup>19</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019).

<sup>20</sup> Mustafa Jamal, "Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi'iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia no.2 Tahun 2002" *Jurnal* (Aceh: 2015).

Jurnal *Al-Afkar* Vol. 2, no. 2 yang ditulis oleh Dede Suryana, dkk tentang Studi komparatif tentang wakaf uang menurut Imam Mawardi dan Ibn Najim al-Mishri,<sup>21</sup> menjelaskan tentang wakaf uang menurut al-Mawardi dan Ibn Najim al-Mishri. Menurut al-mawardi wakaf uang hukumnya tidak sah karena uang akan habis bila dimanfaatkan sedangkan menurut Ibn Najim al-Mishri wakaf uang hukumnya boleh selama uang tersebut masih terus dapat dirasakan manfaatnya.

Jurnal penelitian Volume 20, No. 1, 2018 yang ditulis oleh Boedi Abdullah, dengan judul Hukum wakaf benda bergerak (uang) menurut Fatwa Ulama dan Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang Wakaf,<sup>22</sup> menjelaskan bahwa adanya perbedaan pendapat terkait dengan wakaf uang. Menurut sebagian ulama ada yang membolehkan melakukan wakaf uang dan ada pula yang mengatakan bahwa wakaf uang tidak boleh karena uang itu akan habis digunakan dan menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2014 hukum wakaf uang boleh.

Dalam skripsi berjudul Analisis Pendapat Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah Tentang Wakaf Uang yang ditulis oleh Eka Apriyani, yang membahas tentang pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang wakaf uang beserta kesesuaian implementasi pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf uang di Indonesia.<sup>23</sup> Persamaan dengan yang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang wakaf tunai menurut Mazhab Hanafiyah

---

<sup>21</sup> Dede Suryana, dkk "Studi komparatif tentang wakaf uang menurut Imam Mawardi dan Ibn Najim Al-Mishri" *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 2, no. 2.

<sup>22</sup> Boedi Abdullah, "Hukum wakaf benda bergerak (Uang) menurut Fatwa Ulama dan Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang wakaf" *Jurnal Asy-Syari'ah* (Sukabumi: 2018), Vol. 20, no. 1.

<sup>23</sup> Eka Apriyani, "Analisis Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wakaf Uang" *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2017).

dan Mazhab Syafi'iyah. Sedangkan perbedaannya penulis lebih fokus terhadap perbandingan pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi mengenai wakaf uang.

Dalam skripsi berjudul menjual tanah wakaf menurut Ibnu Taimiyah yang ditulis oleh Zurryati, yang menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat bolehnya menjual harta wakaf baik wakaf bergerak atau tidak bergerak seperti masjid, ataupun yang lainnya dengan syarat barang yang diwakafkan tersebut tetap bermaslahat dan pewakaf tidak mensyaratkannya. Dasar pemikiran Ibnu Taimiyyah sangat rasional. *Pertama*, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Lebih lanjut Ibnu Taimiyyah mengajukan contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fisabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan sesuatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. *Kedua*, kekalnya sisa-sisa benda yang bergerak, seperti pohon apabila rusak dan kuda apabila kurus dan masjid apabila roboh maka sesungguhnya yang demikian itu boleh dijual dan dialihkan sesuai hasilnya. *Ketiga* sekeliling masjid yang usang, dan tiangnya pecah dan hancur maka boleh dijual dan dialihkan untuk perbaikan masjid, *keempat*, apabila masjid roboh dan alatnya digunakan untuk memperbaiki masjid yang lain, *kelima*, apabila masjid sempit dari penduduk atau terpisah manusia dari masjid karena robohnya masjid maka demikian itu boleh dijual dan dialihkan hasilnya untuk membangun masjid yang lain.<sup>24</sup> Persamaan dengan yang penulis susu yaitu sama-sama membahas

---

<sup>24</sup> Zurryati, "Menjual Tanah Wakaf Menurut Ibnu Taimiyah", *Skripsi* (Riau: UIN Suska Riau, 2015).

tentang wakaf sedangkan perbedaannya skripsi ini lebih fokus membahas tentang menjual tanah wakaf menurut Ibnu Taimiyah.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>25</sup> Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan mudah untuk dipertanggung jawabkan. Adapun penyusunan proposal skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan berbagai bahan yang ada di perpustakaan.<sup>26</sup> Ada beberapa pendapat tentang penelitian kepustakaan (*Library Research*). Menurut Abdul Rahman Sholeh bahwa penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi yang menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.<sup>27</sup>

Danandjaja mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu metode ilmiah yang sistematis dari penelitian kepustakaan, meliputi

<sup>25</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 9.

<sup>26</sup> Kartini Harton, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: maju mundur 1990), hlm. 33.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk bangsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63.

pengumpulan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tujuan penelitian, teknik pengumpulan serta penyajian data.<sup>28</sup> Sutrisno Hadi menyatakan bahwa penelitian kepustakaan adalah data atau bahan yang diperlukan untuk melakukan penelitian dipergustakaan dalam bentuk buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Menurut Syaibani, studi kepustakaan adalah upaya peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber elektronik baik cetak ataupun elektronik lain.<sup>30</sup>

Jenis penelitian ini dipergunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang berkaitan erat dengan persoalan hukum khususnya perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi tentang wakaf uang.

#### a. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan adalah:

- 1) Sumber data primer, yaitu sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>31</sup> Menurut Sugiyono berpendapat bahwa sumber data primer adalah sumber data yang menyampaikan data secara langsung kepada sumber

<sup>28</sup> Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian kepustakaan (Library Research) dalam penelitian pendidikan IPA", *jurnal Natural Science*, 2020, hlm. 44.

<sup>29</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, no. 1, 2014.

<sup>30</sup> Ainul Azizah dan Budi Purwoko, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya), hlm. 3.

<sup>31</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan* : 10.



data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>32</sup> Kuntjojo juga berpendapat bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari dari pihak yang diperlukan datanya.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Umi Narimawati sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli, atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian.<sup>34</sup>

Menurut Kuncoro sumber data primer adalah data yang awalnya dikumpulkan pertama kali dan dikumpulkan oleh peneliti.<sup>35</sup> dan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber data yang dicari. Dalam hal ini penulis menjadikan kitab *Al-Fatawa* karya Ibnu Taimiyah dan *Al-Hawi Al-Kabir* karya al-Mawardi sebagai sumber data primer.

2) Sumber data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya yang dapat dijadikan sumber tambahan sebagai pendukung dari sumber data primer. Data sekunder yang dipakai pada penelitian ini berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis mengambil

---

<sup>32</sup> Vina Herviani, "Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 8, no. 2, Oktober, hlm. 23.

<sup>33</sup> Kuntjojo, *Metode Penelitian*, hlm. 10.

<sup>34</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Vidio Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, no. 2, 2017, hlm. 211.

<sup>35</sup> Syafnidawaty, *Data Primer* (Banten: Website Universitas Raharja, 2020).

sumber-sumber sekunder dari literatur yang sesuai dengan tema penelitian. Menurut Sugiyono sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen.<sup>36</sup> Menurut Uma Sekaran adalah data dengan pengumpulan informasi berdasarkan data yang ada.<sup>37</sup> Sedangkan Husein Umar berpendapat yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan tersaji dengan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram-diagram.<sup>38</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Menjelaskan tentang pemilihan metode yang digunakan, penetapan lokasi penelitian yang diambil, teknik pengambilan sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data hasil penelitian, teknik pengolahan data serta analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yaitu suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.<sup>39</sup> Dengan begitu, maka dapat dikumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku, jurnal ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>36</sup> Regina Sigesdecia, dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal", *Jurnal Unnes Political Science*, Vol. 2, no. 2, 2018, hlm. 66.

<sup>37</sup> Syafnidawaty, *Perbedaan Data Primer dan Sekunder* (Banten: Website Universitas Raharja, 2020).

<sup>38</sup> Imron, "Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif pada Cv. Meubele Berkah Tangerang", *Jurnal Indonesian Journal On Software Engineering*, Vol. 5, no. 1, 2019, hlm. 21

<sup>39</sup> Sumardi Suya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 1992), hlm. 26.

## H. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan 2 teknik, yaitu:

1. Deskriptif, adalah teknik analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syariah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh Islam atau sebuah pendapat hukum.<sup>40</sup> Berikut beberapa pendapat tentang teknik deskriptif, Furchan menjelaskan bahwa penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.<sup>41</sup> Mely. G. Tan berpendapat bahwa penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat suatu sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu dalam suatu masyarakat.<sup>42</sup> Sukmadinata mengemukakan penelitian bersifat deskriptif ialah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena ini bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan

---

<sup>40</sup> Tim penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Semarang Fakultas Syariah Iain Walisongo* (Semarang: 2010), hlm. 13.

<sup>41</sup> Furchan, A, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm.447.

<sup>42</sup> Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2019), hlm. 274.

perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.<sup>43</sup> Berdasarkan pengertian diatas akan diketahui bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi tentang wakaf uang.

2. Komparatif, adalah membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh yang berkaitan dengan suatu produk fikih.<sup>44</sup> Berikut pendapat para tokoh terkait teknik komparatif. Menurut Sugiyono teknik komparatif adalah penelitian yang menggambarkan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih pada sampel yang berbeda atau dua waktu yang berbeda.<sup>45</sup> Pendapat Surakhmad terkait teknik komparatif adalah penelitian deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan sebab akibat, yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki, serta membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.<sup>46</sup>

Menurut Nadzir teknik komparatif adalah sejenis pengertian deskriptif yang mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.<sup>47</sup> Metode analisis komparatif ini dipilih oleh penulis karena tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan pemikiran Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi mengenai wakaf uang. Sebagaimana telah

---

<sup>43</sup> Mega Linarwati, dkk, "Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview dalam Merekrut Karyawan Baru di Bank Mega Cabang Kudus", *Jurnal Management*, Vol. 2, no. 2, hlm. 1.

<sup>44</sup> Tim penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Semarang* : 13.

<sup>45</sup> Regina Sigesdecia, dkk, "*Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa*" : 68.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 261.

<sup>47</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 58.

disebutkan dalam judul penelitian ini, bahwa pendekatan yang digunakan penulis adalah studi pendekatan komparatif. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penulis dalam menganalisa data menggunakan teknik analisis data deskriptif dan komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkan antar keduanya.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan pemahaman atas apa yang akan penyusun teliti dalam penyusunan proposal ini. Maka didalam sistematika pembahasan ini, akan menjelaskan tentang rancangan atau outline yang terdiri atas lima bab, sehingga akan menghasilkan pembahasan yang runtut. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, yang membahas tentang wakaf dan wakaf uang.

Bab III adalah penjelasan tentang biografi, riwayat hidup, karya-karya Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi

Bab IV adalah inti dari pembahasan yang berisi hasil penelitian tentang analisa terhadap apa yang telah penyusun tuliskan pada bab-bab sebelumnya. Analisa yang dilakukan yaitu analisa terhadap pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi terkait wakaf uang.

Bab V adalah penutup sebagai bagian akhir dari rangkaian penelitian yang meliputi kesimpulan, saran-saran, kata penutup dari seluruh pembahasan, daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.



## BAB II

### LANDASAN TEORI WAKAF UANG

#### A. Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat.<sup>48</sup> Wakaf berarti menahan, karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.<sup>49</sup> Secara global wakaf adalah suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (*pemilikan*) asal, lalu menjadikan manfaat dari benda tersebut untuk kemaslahatan umat. Cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>50</sup>

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Untuk melengkapi undang-undang tersebut pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

---

<sup>48</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hlm. 1.

<sup>49</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf produktif* (Jakarta: Pustaka Kautsa Group, 2005), hlm. 45.

<sup>50</sup> Hujrیمان, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 2.

2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan dalam bab

I Pasal II, yaitu:

- a. Wakaf adalah perbuatan *wāḳif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- b. Wāḳif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- c. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wāḳif* yang diucapkan secara lisan kepada Nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- d. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāḳif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.
- e. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wāḳif*.
- f. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf, selanjutnya disingkat PPAW adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- g. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- h. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Para Menteri.
- i. Menteri adalah yang bertanggungjawab dibidang agama.

Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat 1, merupakan perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>51</sup> Dan aset wakaf tersebut dapat terus dirasakan manfaatnya atau tidak rusak sehingga wakaf tersebut tidak mengalami penyusutan.

---

<sup>51</sup> M. Raditio Jati Utomo, Ketentuan Wakaf Kekayaan Intelektual, *Hukumonline.com*, Diakses pada 26 November 2020.



Sedangkan dalam beberapa buku fikih, para ulama berbeda pendapat terkait wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali adalah menahan sesuatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedangkan benda tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si *wākif* dan orang lain menjadi putus, hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT atas dasar itu benda tersebut lepas dari kepemilikan siwakif dan menjadi hak Allah SWT.<sup>52</sup>

Menurut Imam Hanafi, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wākif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wākif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wākif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli waris. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah, “menyumbangkan manfaatnya” karena itu Mazhab Hanafiyah mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut Imam Maliki wakaf adalah perbuatan si *wākif* yang menjadikan manfaat hartanya digunakan untuk *mustahiq* (pengguna

<sup>52</sup> M. Attoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm 7.

<sup>53</sup> Syarif Hidayatullah, “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Waratsah*, Vol. 01, no 02, 2016, hlm. 73.

wakaf) walaupun yang dimiliki itu dalam bentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan. Dengan kata lain pemilik harta dengan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan.<sup>54</sup>

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf merupakan salah satu diantara macam pemberian tetapi hanya boleh diambil manfaatnya dan bendanya harus tetap utuh. Jadi benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan (*māl mahjur*), benda wakaf merupakan milik Allah SWT yang dibahasakan sebagai milik umum (kepentingan umum) dengan tujuan yang spesifik. Jadi dengan definisi ini wakaf dikenal bersifat terus-menerus atau abadi (*perpetual*).<sup>55</sup> Dan dorongan untuk berwakaf erat kaitannya dengan amal jariyah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang dalam membahas dan mengembangkan tentang hukum-hukum wakaf melalui *ijtihad* mereka, sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.<sup>56</sup> Wakaf dalam al-Qur'an tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya di ilhami oleh ayat-ayat al-Qur'an dan wakaf bertujuan

---

<sup>54</sup> M. Attoillah, *Hukum Wakaf*: 7.

<sup>55</sup> Abdul Aziz dan Maryah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 64.

<sup>56</sup> Idham Khalid Baedawi, *Fiqih wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 14.

semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, Sebagaimana berfirman diantaranya yaitu :

a. Surat Ali-'Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui.

b. Surat Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Dari ayat-ayat al-Qur'an tersebut tersirat makna tentang wakaf yaitu Allah SWT memerintahkan manusia untuk membelanjakan hartanya yang baik di jalan Allah, serta mensyari'atkan, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam al-Qur'an menyebutkan secara umum, tetapi dalam hadis ada yang menyebutkan secara khusus dan umum. Dasar hukum wakaf sama dengan hadis yang berkenaan dengan sedekah jariyah, adapun ketentuan dalam hadis yang dapat dijadikan hukum wakaf, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ

عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak Adam (*manusia*) meninggal dunia makan putuslah amalannya kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim).

Sedikit sekali ayat al-Qur'an dan al-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf, Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan al-Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam.

## 2. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf memiliki sejumlah rukun sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. *Wākif* atau orang yang berwakaf. *Wākif* haruslah merdeka, berakal sehat, baligh dan tidak berada dibawah pengampunan.
- b. *Mauqūf bih* atau harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan dapat berupa benda tidak bergerak (*'uqar*) maupun benda bergerak (*manqul*), haruslah bernilai ekonomis, jelas kadar dan batasannya (misalkan tanah, jelas batas-batasnya). Harta itu diketahui kadar dan batasannya. Selain itu, harta tersebut haruslah milik penuh sang *wākif* dan terpisah dari kepemilikan bersama dengan pihak lain.
- c. *Mauqūf 'alaih* atau tujuan berwakaf. Tujuan berwakaf disini dapat bermakna tiga hal:
  - 1) Niat dari sang *wākif*, yang hendaknya *wākif* meniatkan wakafnya untuk ibadah kepada Allah dan meningkatkan kemaslahatan umat.
  - 2) Nazir atau pengelola wakaf, yang hendaknya ialah perseorangan atau badan hukum yang amanah dan telah memenuhi syarat untuk mengelola harta yang diwakafkan.
  - 3) Penerima manfaat wakaf, yakni pihak-pihak yang diberikan atas manfaat dari pengelolaan harta wakaf. Secara umum, manfaat

---

<sup>57</sup> Tika Widiastutu, Wisudanto dkk, *Wakaf Amerta* (Surabaya: Airlangga Univesity Press, 2019), hlm. 19-20.

pengelolaan wakaf dapat ditujukan untuk umum (misalkan umat Islam memanfaatkan masjid) ataupun dirinci secara khusus (misalkan laba dari toko di atas lahan wakaf bagi fakir miskin dikampung A), termasuk untuk keluarga sang *wāḳif* (wakaf ahli).

d. *Sighat* atau ikrar wakaf. Ikrar wakaf hendaknya disampaikan secara jelas kepada nazir dengan menyebutkan secara jelas harta yang diwakafkan dan tujuan berwakaf tersebut.

Sedangkan syarat wakaf pada orang yang melaksanakannya, benda yang diwakafkan, orang yang menerima, hingga ucapan lafaz berbeda-beda, adapun seperti dibawah ini:<sup>58</sup>

- 1) Syarat orang berwakaf, yakni memiliki secara penuh harta tersebut, berakal, baligh, dan mampu bertindak secara hukum (*rasyid*).
- 2) Syarat benda yang akan diwakafkan pertama adalah barang berharga, barang yang diketahui jumlahnya, dimiliki oleh orang yang berwakaf dan benda yang berdiri sendiri atau tidak melekat pada harta lain.
- 3) Syarat orang yang menerima manfaat wakaf adalah orang Muslim, merdeka dan kafir zimmi untuk tertentu.
- 4) Syarat wakaf yang terakhir berkaitan dengan isi ucapan. Pertama, ucapan harus menunjukkan kekal (*ta'bid*) tidak sah bila ucapan dengan batas tertentu. Kedua, ucapan harus dapat direalisasikan lalu ucapan bersifat pasti dan tidak diikuti syarat yang bisa membatalkan.

---

<sup>58</sup> Puti Yasmin, "Seputar Wakaf: Pengertian, Hukum, Rukun, dan Syaratnya" <https://finance.detik.com>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021, Pukul 18.01 WIB.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan wakaf tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang hanya memiliki sebuah keinginan saja, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang menjadikan wakaf itu boleh dan sah untuk dilakukan.

### 3. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan batasan waktunya, tujuan, pemanfaatan harta benda wakaf , peruntukan harta benda wakaf dan wakaf berdasarkan jenis barangnya. Berikut penjelasan terkait macam-macam wakaf:

#### a. Wakaf berdasarkan jenis barangnya

Wakaf berdasarkan jenis barangnya mencakup semua jenis harta benda, diantaranya benda wakaf tersebut adalah wakaf pokok berupa tanah bukan berupa pertanian. Menurut ekonomi modern, wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap seperti alat-alat pertanian, al- Qur'an, sajadah untuk masjid dan lain sebagainya. Akan tetapi, semua benda bergerak akan punah dan tidak berfungsi. Karena, para ahli fikih berpendapat bahwa benda wakaf berakhir dengan hilangnya bentuk benda wakaf atau rusakannya. Begitupula wakaf uang yang berupa dirham dan dinar diwakafkan untuk dua tujuan. Pertama dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkannya dan kemudian uang tersebut dikembalikan untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan. Kedua, wakaf uang untuk keperluan produksi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press), hlm.97.

b. Wakaf berdasarkan batasan waktu

Berdasarkan batas waktunya, wakaf dibagi menjadi dua bagian, yang *pertama*, wakaf ahli *mu'abbad* yaitu wakaf selamanya, apabila berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya. *Kedua*, wakaf *mu'aqqat* (sementara/dalam waktu tertentu) seperti barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak dan wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wākif* yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.<sup>60</sup>

c. Wakaf berdasarkan tujuan

Berdasarkan tujuan, wakaf dibagi menjadi tiga, yang *pertama*, wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.<sup>61</sup> *Kedua*, wakaf keluarga (*dżurri*) juga disebut wakaf *'alal aulad* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas kepada yang termasuk golongan tersebut sesuai dengan ikrar yang dikehendaki si *wākif*.<sup>62</sup>

d. Wakaf berdasarkan pemanfaatan harta benda wakaf

Berdasarkan pemanfaatan harta benda, wakaf dibagi menjadi dua, yang *pertama*, wakaf *mubasyir* yaitu harta benda wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung

<sup>60</sup> Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamaal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait Jurnal Zakat dan Wakaf" *Jurnal Universitas Darussalam Gontor* 2019 vol.6 No.1, hlm. 9.

<sup>61</sup> Muchlisin Riadi, Pengertian Rukun dan Fungsi Wakaf, <https://www.kajianpustaka.com>, diakses pada 16 September 2013.

<sup>62</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung : Permata, 2019), hlm. 69.

seperti madrasah dan rumah sakit. *Kedua*, wakaf *Istismari (wakaf produktif)*, yaitu harta benda wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan *wākif*.<sup>63</sup>

e. Wakaf berdasarkan peruntukan harta benda wakaf

Berdasarkan peruntukan harta benda wakaf dibagi menjadi dua, *pertama* wakaf *'am* yaitu wakaf yang peruntukannya umum, tidak ditentukan secara spesifik oleh *wākif*. *Kedua*, wakaf *'khash* yaitu wakaf yang peruntukannya khusus, ditentukan secara spesifik oleh wakif.<sup>64</sup>

## B. Wakaf Uang

### 1. Pengertian

Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) telah lama dipraktikkan diberbagai negar seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya.<sup>65</sup> Praktik wakaf telah dikenal sejak masyarakat sebelum Islam tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktif sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik

<sup>63</sup> Good Money.ID, *Apa itu Wakaf Produktif*, <https://google.com/amp/s/goodmoney.id/apa-itu-wakaf-produktif/%3famp>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2020.

<sup>64</sup> Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamaal, *Analisis Pelaksanaan Wakaf* : 9.

<sup>65</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.



masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf uang mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.<sup>66</sup>

Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang *wākif* kepada *naẓir* dalam bentuk uang kontan.<sup>67</sup> Dalam definisi ini wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang terbatas wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 28 menyebutkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf benda bergerak berupa uang yang dilakukan wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditujukan oleh Menteri dan dilakukan secara tertulis. Adapun pengertian wakaf terbaru adalah versi Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang, pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum *wākif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut

---

<sup>66</sup> Siti Fatimah, "Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004" (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2012), hlm, 12.

<sup>67</sup> Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 2, hlm.164.

syari'ah.<sup>68</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan wakaf uang sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Wakaf berupa uang yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh *wākif* untuk menyedekahkan sebagian harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu lama sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut Islam.
- b. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- d. Harta/benda berupa uang yang diwakafkan harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Adapun yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang diserahkan oleh pewakaf kepada nazir dalam bentuk uang untuk selamanya atau jangka waktu tertentu, kemudian uang ini diinvestasikan sesuai dengan syariah agar menghasilkan keuntungan dan mempertahankan manfaatnya, hasil investasi yang diperoleh dipergunakan sejalan dengan tujuan dari orang yang berwakaf. Wakaf uang juga disalurkan dan dimanfaatkan untuk hal yang yang halal secara agama dan nilai pokok benda wakaf tersebut harus terjamin kelestariannya, dilarang menjual, menghibah atau mewariskan.

Wakaf uang ini terlihat memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. berbeda dengan wakaf uang, dimana uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan akan bertambah terus seiring dengan

---

<sup>68</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN Malik Press, 2011), hlm. 22.

<sup>69</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2011), hlm. 410.

bertambahnya jumlah *wākif* yang beramal, baru kemudian keuntungan dari investasi dari harta pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan masyarakat seperti fakir miskin.

Dasar hukum wakaf uang secara umum sama seperti dasar hukum wakaf, terdapat dasar hukum dalam wakaf uang yaitu al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu adanya menetapkan bahwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat pada tanggal 28 safar 1423 H yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002 menfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya boleh (*jawaz*) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus terjamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

## 2. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang sama halnya dengan rukun dan syarat wakaf tanah. adapun rukun wakaf uang yaitu:<sup>70</sup>

- a. Ada orang yang berwakaf (*wākif*)
- b. Harta yang diwakafkan (*mauqūf*)
- c. Sasaran dan tujuan wakaf (*mauqūf 'alaih*)
- d. Akad/pernyataan wakaf (*sighat*)

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat tambahan pada rukun wakaf uang, yaitu:

- a. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari *wākif* sebagai pengelola wakaf.
- b. Ada jangka waktu wakaf (wakaf tertentu)

---

<sup>70</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan* : 111.

Rukun wakaf uang tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf pada umumnya. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf yaitu:<sup>71</sup>

- a. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus
- b. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa dimasa yang akan datang, karena dengan pernyataan wakaf berarti akan berakibat bahwa melepaskan hak milik setelah si *wāḳif* menyatakan untuk berwakaf.
- c. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya adalah hendaknya wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa harta tersebut diwakafkan.
- d. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan, sebab pernyataan wakaf telah berlaku tunai untuk selamanya.

Berdasarkan pemaparan rukun dan syarat wakaf uang diatas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat wakaf uang harus terpenuhi. Sama seperti wakaf pada umumnya, harus memenuhi rukun dan syarat. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akadnya tidak sah atau rusak.

### 3. Tujuan dan Manfaat Wakaf Uang

Tujuan wakaf uang yang pasti adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT, sebagaimana infak, wakaf uang pun merupakan ibadah

---

<sup>71</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan* : 112.

ma'liyah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adapun tujuan wakaf uang, yaitu: <sup>72</sup>

- a. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa sertifikat berdominasi tertentu yang diberikan kepada wakif sebagai bukti keikutsertaan.
- b. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang yang dapat diatas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan antar umat.
- c. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
- d. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa wakaf uang fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusiannya, berikut manfaat dari pelaksanaa wakaf uang:<sup>73</sup>


- a. Jumlah wakaf uang bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakaf tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

<sup>72</sup> Depag Ri, *Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Departemen Pengembangan Zakat Dan Wakaf Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), Hlm. 10.

<sup>73</sup> Abdul Ghofur Al-Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2004), hlm. 95-96.

- b. Melalui wakaf uang, aset-aset yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- c. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis menggaji civitas akademika alakadarnya.
- d. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran negara.

Dalam rangka memberikan manfaat secara lebih luas kepada masyarakat, dana wakaf uang hendaknya dapat dikelola dengan baik. Mengingat selama ini aspek kesejahteraan kurang tertangani secara memadai oleh pemerintah Indonesia. Dana segar yang didapatkan dari pengelolaan wakaf uang seharusnya tidak hanya dipergunakan untuk



kepentingan yang selalu dikaitkan dengan hal ibadah saja lebih dari itu dana ini juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas. Sehingga dana yang diperoleh dari wakaf uang ini tidak dipergunakan secara konsumtif, tetapi justru dana wakaf ini sangat berpeluang untuk dikelola secara produktif.



## BAB III

### IBNU TAIMIYAH DAN AL-MAWARDI

#### A. IBNU TAIMIYAH

##### 1. Biografi dan Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiy al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin al-Imam Majd al-Din Abi al-Barakah ‘Abd al-Salam bin Muhammad al-Khudari bin ‘Abd bin Taimiyah al-Harran. Ia lahir pada hari Minggu 10 Rabiul Awal 661 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di Harran yang terletak di sebelah utara Mesopotamia dan sebelah Tenggara Turki Modern.<sup>74</sup> Ibnu Taimiyah wafat di Benteng Damsyiq pada tahun 728 H/1328 M.<sup>75</sup>

Ibnu Taimiyah namanya adalah Ahmad dan gelarnya adalah Taqiyuddin, lengkapnya adalah Abdul Abbas Ahmad Taqiyuddin. Sedangkan munculnya nama “Ibnu Taimiyah” menurut satu riwayat, kakek Syikhul Islam, Muhammad bin Khadir pergi menunaikan haji dan dia memiliki seorang istri yang tengah hamil (yang ditinggalkannya) melewati daerah Taima’. Disana kakeknya melihat seseorang perempuan masih kecil keluar dari tempat persembunyiannya (saat sedang bermain). Ketika sang kakek kembali ke Harran, dia mendapatkan istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan (yang akan menjadi ibunya Ibnu Taimiyah), maka ketika ia melihatnya (ia teringat anak perempuan di

---

<sup>74</sup> Yasin, “Pemikir Hukum Islam Ibnu Taimiyah”, Jurnal al-Syirah, Vol. 8, No. 2, Desember 2010, hlm. 439.

<sup>75</sup> Jodi Setiawan, “al-Iman : Ibnu Taimiyah”, [https://id.scribd.com.](https://id.scribd.com), diakses 12 September 2021.



daerah Taima' mengatakan "*Ya Taimiyah, Ya Taimiyah*", sehingga kemudian Syikhul Islam digelar dengan Ibnu Taimiyah.<sup>76</sup>

Sementara itu, ibunya bernama Siti Ni'am binti Ubdu Harrani. Ia meninggal di Damaskus pada tahun 816 H. Anak-anaknya ada sembilan, dan semuanya laki-laki. Selain Taqiyuddin, yang terkenal diantara mereka yaitu Bahruddin Abul Qasim, ia seorang ahli fikih yang pendiam seperti yang dikemukakan oleh Wardi. Ia wafat pada tahun 717 H. Syarafuddin Abdullah yang merupakan seorang ahli fikih dan ahli ibadah, ia wafat pada tahun 727 H dan merupakan adik Taqiyuddin. Selanjutnya adalah Zainuddin Abdurrahman yang mengimani shalat jenazah saudaranya (Taqiyuddin) ketika meninggal.<sup>77</sup>

Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga yang terhormat, zuhud, saleh dan taat. Ayahnya as-Syaikh Shihab al-Din adalah seorang *'alim* dikalangan bangsanya, ia mengajar, memberikan petunjuk dan fatwa dimasjid Damaskus. Kakeknya Majd al-Din merupakan seorang *'alim* dan *faqih* Mazhab Hanabilah pada saat itu. Dalam keluarga seperti itu, Ibnu Taimiyah dengan sempurna menuntut ilmu sejak dini.<sup>78</sup> sejak berumur 7 tahun Ibnu Taimiyah menjadi seorang penghafal al-Qur'an dan ahli dalam beberapa ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, ushul fikih, bahasa arab, sejarah,

---

<sup>76</sup> Alba Roma Triwijaya, "*Analisis Perbandingan Corak Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibn Khaldun*" Skripsi (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 42.

<sup>77</sup> Sha'ib Abdul Hamid, "*Ibnu Taimiyah: Rekam Jejak Sang Pemburu*" (Jakarta: Citra, 2009), hlm. 19.

<sup>78</sup> Izzuddin Washil dan Ahmad Khoirul Fata, "*Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Syariah Sebagai Tujuan Tasawuf.*", Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Volume 7 Nomor 2, 2017, hlm.319.

aljabar, logika, kristologi, dan perbandingan agama.<sup>79</sup> pada usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafal dan memahami sejumlah kitab luar biasa, seperti kitab *Musnad Ahmad* (himpunan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hambal), *al-Kutub as-Sittah* ( enam kitab hadis), *Mu'jam at-Tabrani* (kamus yang dikarang oleh at-Tabrani). Ia kemudian tertarik mempelajari ilmu kalam dan filsafah, dan menjadi ahli di kedua bidang tersebut. Ia mampu menyelesaikan studinya pada usia 20 tahun. Setahun kemudian ia menggantikan almarhum ayahnya sebagai ulama besar hukum Mazhab Hambali, dan pada usia 30 tahun Ibnu Taimiyah telah menyandang gelar ulama besar pada zamannya sampai sekarang.<sup>80</sup>

Dengan kapasitas intelektual yang luar biasa, Ibnu Taimiyah sejak usia muda menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Ia menyelesaikan studinya dibidang hukum (fikih), hadis, tafsir al-Qur'an, matematika dan filsafat pada usia yang sangat muda.<sup>81</sup> Dikatakan bahwa, pendidikan Ibnu Taimiyah dimulai dengan mengaji kepada ayahnya dan pamannya. Ia juga belajar dengan sejumlah ulama terkemuka terutama di Damaskus dan sekitarnya.<sup>82</sup>

Diantara gurunya adalah Syamsudin al-Maqdisi, Ibnu al-Yusr, al-Kamal bin Abd Madjid, Yahya bin al-Shairafi, Ahmad bin abu al-Khair

<sup>79</sup> Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah* (Media Sains Indonesia,2021), hlm 82.

<sup>80</sup> Siti Solekhah dan Indah Mahrikatus Syahidah, *Ijab Kabul dengan Lafal Selain Inkah dan Tazwij Menurut Ibnu Taimiyah*", Jurnal Ulumul Syar'i, Vol. 9, No. 1., hlm. 84.

<sup>81</sup> Meriyanti, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah" Jurnal Islamic Banking, Vol 2 Nomor 1, 2016, hlm. 24.

<sup>82</sup> Alba Roma Triwijaya, *Analisis Perbandingan Corak* : 45.

dan lainnya.<sup>83</sup> Melihat jumlah dan kualitas guru-guru Ibnu Taimiyah, disamping keberadaan sosok Ibnu Taimiyah sendiri, maka dapat dimengerti mengapa ia menjadi seseorang yang berilmu luas, kritis dan berpandang orisinil. Ia mampumenghasilkan santri-santri dengan kualitas ilmu agama yang handal antara lain: al-Hafis Ibnu Qoyyim, al-Hafiz Ibnu Katsir, al-Hafiz Ibnu Abdi Hadi, al-Hafiz Ibnu Rajab, dan lain-lain.<sup>84</sup>

Ibnu Taimiyah adalah penentang keras terhadap segala bentuk khufarat dan bid'ah, sehingga ia dibenci oleh banyak kelompok Islam, dan sering berselisih pendapat dengan sebagian besar ahli hukum. Ia ialah seorang pemikir dan pejuang muslim salafi, bahkan ia dianggap sebagai pendiri mazhab salafi selain Ibnu Hanbal. Pemikirannya secara umum terinspirasi oleh mazhab Hanabilah karena ia menghabiskan sebagian besar pendidikannya di lingkungan mazhab ini. Ibnu Taimiyah berupaya untuk menyintesa pengetahuan yang bersumber dari akal (*reason*), tradisi yang bersumber dari *naql*, dan doktrin *iradah* (*free-will*) ke dalam sebuah konstruk doktrin yang kokoh yang biasa disebut "*reformisme konservatif*".

Menurut Nurcholis Madjid, hanya warisan pemikiran Ibnu Taimiyah yang menginspirasi gerakan reformasi Islam di abad modern ini. Dia tidak hanya mempengaruhi gerakan Wahabi di Jazirah Arab, tetapi juga gerakan Sanusiyah di Afrika Utara.<sup>85</sup> Dalam bidang dogmatisme, Ibnu

<sup>83</sup> Andi Sutrisno, "*Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah*", Jurnal Muamalatuna (Preduan Sumenep, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien, 2021), hlm. 107.

<sup>84</sup> Alba Roma Triwijaya, *Analisis Perbandingan Corak* : 42.

<sup>85</sup> Zainal Abidin, "*Corak Pemikiran dan Metode Ijtihad Ibnu Taimiyah*", Millah, hlm. 34.

Taimiyah fokus pada mengikuti al-Qur'an dan al-Sunah karena dengan keduanya kita dapat mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan menggambarkan dirinya dalam kitab-Nya, dan sebagaimana Nabi SAW menggambarkan Tuhan dalam sumbernya.<sup>86</sup>

Semasa kecil, Ibnu Taimiyah tumbuh bersama konflik Mongolia yang semakin kompleks saat itu.<sup>87</sup> Sekitar tahun 667 H/ 1268 M, keluarga Ibnu Taimiyah bermigrasi ke Damaskus untuk menghindari kekejaman bangsa Mongol atau tentara Tartar pada saat itu. Tidak ada hewan untuk ditunggangi sehingga mereka berjalan pada malam hari dengan membawa kitab-kitab yang mereka angkut dengan kereta yang ditarik sapi, sehingga hampir saja mereka berhasil disusul oleh musuh. Maka mereka berdoa dan memohon kepada-Nya hingga mereka pun terhindar dari musuh dan selamat, dan disanalah untuk pertama kalinya Syikhul Islam kecil menghadiri majelis ilmu guru beliau yang pertama, yaitu Asy-Syekh Zainuddin Ahmad bin ad-Da'im al-Maqdisi.<sup>88</sup>

Diantara Harran dan Damaskus, kehidupan Ibnu Taimiyah terbagi, kecuali beberapa tahun yang ia habiskan di Mesir setelah usianya lebih dari pada 45 tahun. Kemudian, ia kembali ke Damaskus. Di Damaskus-lah ia tumbuh dewasa dan menjadi terkenal. Lalu ia akhirnya wafat disana. Sedangkan di kota Harran adalah tempat pertama ia membuka mata,

---

<sup>86</sup> Izzuddin Washil Dan Ahmad Khoirul Fata, *Pemikiran Ibn Taimiyah* : 316.

<sup>87</sup> Gampong Jeulingke, Biografi Singkat Ibnu Taimiyah, [https://jeulingke-gp.bandaacehkota.go.id.](https://jeulingke-gp.bandaacehkota.go.id/), diakses 13 September 2021.

<sup>88</sup> Alba Roma Triwijaya, *Analisis Perbandingan Corak* : 54.

tempat ia menghabiskan masa kecilnya, dan tempat tinggal para leluhurnya.<sup>89</sup>

Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak terbatas pada dunia intelektual yang tinggi. Tetapi, kehidupannya diwarnai oleh situasi politik yang tidak stabil. Perselisihan diberbagai negara Islam dan serangan dari negara luar, terutama Mongolia, selalu menghantui masyarakat Muslim. Kekuatan politik Islam pun mulai mengalami kemunduran dan degradasi. Sementara masyarakat Muslim dipenuhi keputus asaan.<sup>90</sup> Dan ia hidup di masa ketika Islam sedang mengalami disintegrasi, permasalahan sosial, dekadensi moral dan akhlak. Mengingat situasi saat itu, ia tidak hanya dikenal karena perannya dalam menulis pemikiran yang mencengangkan, tetapi juga muncul sebagai aktivis yang menghadapi musuh-musuh secara fisik.<sup>91</sup>

Di era kekuasaan al-Malik al-Mansur, Ibnu taimiyah diminta sultan untuk menyuarakan jihad melawan kerajaan Armenia Kecil (*Little Armenia*) tahun 1300 M ia diminta untuk menyerukan jihad melawan Mongol, pada tahun 1301 M ia pergi ke Kairo untuk meminta penguasa Mamluk Sultan Muhammad untuk mengintervensi Suriah, disaat yang sama muncul serangan baru dari Mongol.<sup>92</sup>

Pada awal abad ke-8 Hijriyah, umat Islam terpecah menjadi negara-negara yang lebih kecil. Raja-raja bangsa ini saling memandang sebagai musuh yang selalu berperang dan tidak lagi berhubungan dengan doktrin

---

<sup>89</sup> Sha'ib Abdul Hamid, *Ibnu Taimiyah* : 20.

<sup>90</sup> Izzuddin Washil dan Ahmad Khoirul Fata, *Pemikiran Ibn Taimiyah* : 320.

<sup>91</sup> Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid* : 82-83.

<sup>92</sup> Izzuddin Washil dan Ahmad Khoirul Fata, *Pemikiran Ibn Taimiyah* : 321.

agama bahwa sesama umat Islam adalah bersaudara. Ibnu A'srar yang dikutip oleh Jaih Mubarak menggambarkan situasi saat itu sebagai berikut:<sup>93</sup>

Saat itu umat Islam sedang mengalami bencana yang belum pernah menimpa umat lain sebelumnya, yaitu bencana yang disebabkan oleh serangan Tartar dari timur, sedangkan dari arah barat muncul Eropa yang menyerbu Syam menuju Mesir, selama serangan ini, umat Islam saling memfitnah.

Akibat perang yang sering terjadi, mobilitas orang-orang dari berbagai negara sangat tinggi, dalam satu wilayah banyak macam bangsa, yaitu Arab asal Irak, Arab asal Suriah, Mesir, Turki, Tartar yang jatuh tertawan dan kemudian menetap, Armenia, dan sebagainya. Sedang mereka semua memiliki adat istiadat, tradisi, perilaku, dan pola pikir yang berbeda. Hal itu jelas menciptakan kerawanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam suasana seperti itu, sulit untuk membangun stabilitas politik, perdamaian sosial dan pemupukan moral serta akhlak. Lebih buruk lagi, bukan hanya berbagai agama yang berbeda satu sama lain, tetapi juga banyak mazhab, termasuk Mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.<sup>94</sup>

Banyak peran yang dilakukan oleh Syikul Islam Ibnu Taimiyah dalam perang melawan bangsa Tartar itu, ia mengadakan pengajian di Masjid Jami' untuk memberikan semangat kepada umat Islam untuk berjihad dan menginfakkan harta di jalad jihad. Ketika Tartar menyerang kota Damaskus orang-orang menemui Ibnu Taimiyah dan memintanya nya

<sup>93</sup> Yasin, *Pemikir Hukum Islam* : 440.

<sup>94</sup> Alba Roma Triwijaya, *Analisis Perbandingan Corak* : 58.

untuk menemui raja Tartar agar tidak menyerang Damaskus. Misi Ibnu Taimiyah pun berhasil. Berkat diplomasinya, Qazan berjanji tidak akan menyerang Damaskus.<sup>95</sup>

Ibnu Taimiyah yang dikenal sebagai seorang pembaharuan, dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak bercampur dengan hal-hal yang berbau *bid'ah*. Diantara elemen gerakan reformasinya adalah *pertama*, melakukan reformasi melawan praktek-praktek non-Islami, *kedua*, kembali kearah ptioritas fundamental dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder, *ketiga*, berbuat untuk kebaikan masyarakat umum melalui intervensi pemerintah dalam ikut serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.<sup>96</sup>

Dia dianggap sebagai salah satu ulama yang paling kritis dan mampu dalam menyimpulkan aturan dan hukum dari al-Qur'an dan Hadis. Ia mendalami berbagai mata pelajaran tanpa dipengaruhi oleh apapun kecuali al-Qur'an, al-Sunnah dan praktek para sahabat Nabi Muhammad SAW serta tokoh-tokoh selanjutnya. Ia dianggap sebagai bapak spiritual dalam gerakan modernisasi Islam global.

Ia hidup dengan jiwa yang dipenuhi rasa keyakinan dan keimanan akan keagungan dan ketinggian Islam, ia juga seringkali terlibat dalam peperangan. Ia tidak pernah sangsi dalam mengemukakan sesuatu yang diyakininya sebagai kebenaran, walaupun terhadap ulama, pejabat dan

<sup>95</sup> Abdul Fattah Sayyid Ahmad, *Tasawuf Antara* : 246.

<sup>96</sup> Meriyanti, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah", *Jurnal Islamic Banking*, Vol 2 Nomor 1, 2016, hlm. 24.

penguasa yang menentanginya. Akibatnya ia berulang kali keluar masuk penjara. Pada bulan Rajab 720 H/ Agustus 1320 M, Ibnu Taimiyah ditangkap dan dipenjara di Damaskus selama 5 bulan karena fatwanya yang bertentangan dengan pendapat ulama ketiga mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah.

Ia kemudian ditangkap dan dipenjara lagi pada tanggal 16 Sya'ban 726 H/ 18 Juli 1326 M. Pengalaman paling menyakitkan adalah ketika Malik bin Nasr atas perintah penguasa pada tanggal 9 Jumada al-Thaniyah menyita semua miliknya berupa kertas, tinta dan pena serta kitab-kitab dalam kurang lebih 60 jilid dan 14 bendel catatan-catatannya yang ada dikamar penjaranya.<sup>97</sup> Bahkan akhirnya meninggal didalam penjara.<sup>98</sup> Selama di penjara dia selalu beribadah, berdzikir, tahajjud dan membaca al-Qur'an. Dikatakan tiap hari ia membaca tiga juz, selama itu pula sempat menghatamkan al-Qur'an delapan puluh satu kali. Jenazahnya di shalatkan di masjid Jam'i Damaskus setelah shalat dzuhur dan hampir semua penduduk Damaskus hadir untuk menshalatkan jenazahnya, termasuk para 'Umara, Ulama, tentara dan sebagainya. Bahkan seluruh penduduk Damaskus tua, muda, laki-laki, perempuan, anak-anak kelur untuk menghormati kepergian beliau.<sup>99</sup>

Sejarah mencatat kondisi ketika Ibnu Taimiyah hidup, ada beberapa kondisi yang mengawatirkan:

<sup>97</sup> Izzuddin Washil dan Ahmad Khoirul Fata, *Pemikiran Ibn Taimiyah* : 320-321.

<sup>98</sup> Alba Roma Triwijaya, *Analisis Perbandingan Corak* : 58.

<sup>99</sup> Pangulu, Manhaj Tarbtyah Al'Akoidiyah Ibnu Taimiyah, *Jurnal Nizhamiyah*, Vol. IX, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 51.



- a. Semakin banyaknya bid'ah dan syirik
- b. Tersebarnya filsafat, penyimpangan, dan perdebatan
- c. Tasawuf dan tarekat-tarekat sufi yang sesat menguasai orang-orang awam, tersebar pula disana isme-isme dan pemikiran *Bathiniyyah*
- d. Rafidhah semakin berperan dalam urusan kaum muslimin. Mereka menyebarkan bid'ah dan kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan mereka membantu pasukan Tartar yang merupakan musuh kaum muslimin
- e. Pada akhirnya, *Ahlusunnah wal Jamaah* tidak se-otentik dahulu. Pada saat seperti Ibnu Taimiyah memotivasi dan memberikan semangat kepada *Ahlusunnah wal Jamaah*, guna mengembalikan ke-otentikan *Ahlusunnah wal Jamaah*. Hal ini memiliki pengaruh yang bagus bagi kaum muslimin hingga saat ini dalam menghadapi bid'ah dan kemungkaran, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, menasihati pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum.

Situasi politik yang kacau tentu saja membuat kondisi sosial juga tidak stabil. kontroversi antar penguasa negeri Islam menyebabkan kan rakyat resah. Situasi ini menyebabkan kondisi keamanan tidak terkendali. Setiap orang merasa diri dan hartanya tidak aman. Secara umum, kehidupan dari segi politik dan sosial benar-benar rusak.<sup>100</sup> Masa itu adalah masa yang penuh fitnah, keributan, dan kekacauan. Perpecahan antara penguasa Abbasiyah menimbulkan pengaruh besar,

---

<sup>100</sup> Abdul Fattah Sayyid Ahmad, *Tasawuf Antara Al-Ghazali & Ibnu Taimiyah*, pen. Muhammad Muchson Anasy ( Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 247.

yaitu melemahnya daya tahan melawan musuh dari kalangan kaum Salib maupun Tartar. Kaum Salib berhasil menembus Syam dan berhasil menguasai sebagian besar kota Akka dan membunuh orang-orang Muslim yang ada disana, kemudian setelah itu mereka memasuki Baitul Maqdis, “Untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai”. Ibnu Taimiyah, dia melihat apa akibat perang Salib ini, dia melihat dengan mata kepala sendiri puing-puing kehancuran yang ditimbulkan perang ini.<sup>101</sup>

## 2. Karya-Karya Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah adalah sosok yang sangat pantang menyerah dan selalu haus akan ilmu, baik agama maupun yang lainnya, bahkan sulit untuk menentukan dalam bidang apa beliau berkecimpung.<sup>102</sup> Karena, dia dikenal sepanjang hidupnya sebagai seorang yang produktif menghasilkan karya-karya dari berbagai disiplin ilmu.<sup>103</sup> Para ulama sepakat, baik yang pro maupun yang kontra, bahwa jumlah karangan beliau dalam berbagai bidang ilmu agama mencapai 300 kitab. Beberapa karya Ibnu Taimiyah diantaranya:<sup>104</sup>

- a. Muqadimah fi Ushul al-Tafsir
- b. Tafsir ayat Asykalat (al-Qur'an dan ilmunya)
- c. As'ilah fi Musthalah al-Hadis

<sup>101</sup> Abdul Fattah Sayyid Ahmad, *Tasawuf Antara* : 244.

<sup>102</sup> Pangulu, “*Manhaj Tarbtyah* : 51.

<sup>103</sup> Jodi Setiawan, “al-Iman : Ibnu Taimiyah”, <https://id.scribd.com>., diakses 12 September 2021.

<sup>104</sup> Pangulu, “*Manhaj Tarbtyah* : 51-52.

- d. Syarh Hadis al-Nuzul (hadis dan ilmunya)
- e. Aqidah Wasithiyah
- f. Minhaj Al-Sunnah al-Nubuawah (teologi)
- g. Ushul al-Fiqh dan Syarh al-'Umdah fi al-Fiqh (fikih dan ushulnya)
- h. Al-shufiyahwa al-fuqara'
- i. Al-Risalah al- Tadmiriyyah (tasawuf)
- j. Al-Radd ala al-Manthiqiyah
- k. Al-Radd ala al-Falasifah (filsafat dan logika)
- l. Majmu' Fatawa
- m. Dar'u Ta'arudh al-Aql wa al-Naql
- n. Siasah al-Syari'ah
- o. Al-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siasah al-Syari'ah
- p. Al-Ikhtiyarat al-Ilmiyah
- q. Al-Siasah fi al-islam el-Ra'i warr'iyah
- r. Minhaj Al-Sinnah al-Nubuwiyyah fi naqdi al-syi'ah wal-qadriyyah, dll.

## **B. Al-MAWARDI**

### **1. Biografi dan Riwayat Hidup al-Mawardi**

Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi atau yang lebih dikenal sebagai imam al-Mawardi dalam literatur sumber-sumber kajian sejarah dan fikih. Sebutan nama '*al-Mawardi*' dinisbatkan pada pekerjaan keluarganya yang ahli membuat air mawar (*maul waradi*) dan menjualnya. Sebutan nama itu juga

mengindikasikan bahwa al-Mawardi adalah seorang yang memiliki kecerdasan dan kepandaian.<sup>105</sup>

Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya, sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Masa kecil al-Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa, beliau hidup pada masa pemerintahan du khalifah: al-Qadir Billah (380-422 H) dan al-Qa'imu Billah (422-467 H).<sup>106</sup> Beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 363 H/ 973 M dan wafat pada tahun 450 H/1058 M yang dikebumikan di daerah Bab al-Harb Baghdad. Meskipun al-Mawardi meraih popularitas yang gemilang selama hidup di Baghdad, sumber-sumber sejarah tidak menyuguhkan informasi yang lengkap mengenai kehidupan rumah tangganya, seperti kehidupan di Basrah dan di Baghdad.

Sejak usia dini, ia tinggal di Basrah dan belajar fikih Syafi'i kepada seorang ahli fikih yaitu Abu Qasim ash-Shaimari.<sup>107</sup> Ketika Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadis dengan teman-temannya saat itu, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al-Azdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari. Ia

---

<sup>105</sup> Hanif fudin azhar, *"Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia"*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 69.

<sup>106</sup> Al- Mawardi, *Al-Ahkam Al Sulthaniyyah, Alih bahasa Fadli Bahri* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 58.

<sup>107</sup> Syarifuddin Syam, *"Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia"* ( Medan: UIN Sumatra Utara Medan), Jurnal Al Hadi, Volume II, No, 02, 2017. hlm. 486.

mempelajari dan mendalami berbagai ilmu keislaman dan ulama-ulama besar di Baghdad.<sup>108</sup>

Setelah itu al-Mawardi melakukan *rihlah ilmiah* ke Baghdad untuk menuntut ilmu pengetahuan di bidang fikih kepada tokoh Syafi'iyah yaitu Abu Hamid al-Isfirayini. Abu Hamid al-Isfirayini ini sangat berpengaruh pada diri al-Mawardi dan padanya ia mendalami mazhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakan di sebuah masjid yang terkenal dengan nama Masjid Abdullah ibn al-Mubarak di Baghdad. Sedangkan teologi yang dianut al-Mawardi adalah teologi Sunni karena gurunya kebanyakan dari golongan Sunni, maka corak pemikirannya mengarah ke Sunni.<sup>109</sup>

Adapun guru lainnya, yaitu al-Hasan ibn Ali al-Hambali, Muhammad al-Ma'ali al-Asdi, Muhammad ibn Adi Al-Muqri, serta Ja'far ibn Muhammad ibn Fadl al-Baghdadi. Lain daripada itu juga, al-Mawardi belajar tentang bahasa arab, hadis, dan tafsir kepada seorang guru bernama Imam Abu Muhammad al-Bafi.<sup>110</sup> Al-Mawardi merupakan salah seorang yang tidak puas terhadap ilmu. Ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain untuk menimba ilmu pengetahuan.

Disamping menuntut ilmu, al-Mawardi juga menekuni kegiatan ilmiah dan mengajar. Adapun murid-muridnya diantaranya: Khatib al-Baghdadi, Abdul Malik bin Ibrahim bin Ahmad Abu Fadal al-Hamazi al-Faradi, Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hassan bin

<sup>108</sup> Abid Abyan, "*Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 22

<sup>109</sup> Syarifuddin Syam, *Pemikiran Politik Islam* : 486.

<sup>110</sup> Hanif fudin azhar, *Pemikiran Imam Al-Mawardi* : 69-70.

Muhammad bin Tauqi, Abu Fada'il, al-Rabi'iyy, al-Mawawsili, Ali bin Saad Abdul Rahman bin Muhriz bin Uthman dikenali Abu Hassan al-Abdari, Abu Bakar Hulwani, Imam al-Hafiz al-Mufidu Musnid, al-Kufi, Abu Izzu Ahmad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Ahmad bin Hamadan bin Umar bin Ibrahim bin Isa, dan lain sebagainya<sup>111</sup>

Al-Mawardi merupakan salah seorang fukaha mazhab Syafi'i sepanjang hidupnya, ia berpegang teguh kepada mazhabnya dan pakar didalamnya.<sup>112</sup> Kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak al-Mawardi telah membuat ia terkenal sebagai panutan yang disegani dan beribawa dikalangnya, baik oleh masyarakat umum, maupun oleh pihak pemerintah. Akibatnya, ia beberapa kali diangkat sebagai hakim pemerintah di Baghdad pada masa pemerintahan Abbasiyah.<sup>113</sup>

Tidak ada bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan kepindahannya dalam salah satu fase hidupnya ke mazhab yang lain, hal ini tampak pada karyanya dibidang fikih yang dihasilkannya. Kesibukannya untuk mengajar dan menghasilkan karya-karya fikih telah mengantarkannya pada jabatan Qadhi al-Qudhati (Hakim Agung) pada tahun 429 H. Bahkan melalui karya-karya nya itu juga al-Mawardi mampu tampil sebagai pemimpin mazhab Syafi'i pada zamannya.<sup>114</sup> Meskipun al-Mawardi meraih popularitas yang gemilang selama hidup di Baghdad, pada masanya, sumber-sumber sejarah tidak memberikan informasi yang

<sup>111</sup> Abid Abyan, *Sistem Pemilihan Kepala* : 23-24

<sup>112</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* : 58.

<sup>113</sup> Muhammad Amin, "Pemikiran Politik al-Marwadi", *Jurnal Politik Profetik*, Volume 04, No. 2 Tahun 2016. hlm. 121.

<sup>114</sup> Abid Abyan, *Sistem Pemilihan Kepala* : 20-21.

lengkap tentang kehidupan keluarganya, seperti kehidupan di Basrah dan di Baghdad.

Situasi politik di dunia Islam pada masa al-Mawardi yakni sejak akhir abad IX sampai dengan pertengahan abad XI M mengalami kekacauan dan kemunduran bahkan lebih parah dibandingkan masa sebelumnya yaitu masa kekhalfahan al-Mu'tamid, al-Muqtadir dan puncaknya pada kekuasaan khalifah al-Muti' pada akhir abad IX M dimasa ini pemerintah tidak memiliki stabilitas dan akuntabilitas.<sup>115</sup>

Bahkan di masa kehidupan al-Mawardi ditandai dengan suasana dan kondisi disintegritas politik di bawah kekuasaan Bani Abbasiyyah. Baghdad yang saat itu dikenal dengan pusat pemerintahan dinasti Bani Abbasiyyah tidak mampu membendung harapan wilayah yang dikuasainya untuk membentuk daerah otonom. Hal ini pada akhirnya menghasilkan sebuah dinasti kecil yang menolak untuk tunduk pada kekuasaan dinasti Bani Abbasiyyah.

Disisi lain, keberadaan kekhalfahan Abbasiyyah sangat lemah, kekhalfahan tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan negara, yang berkuasa adalah para menteri Bani Abbasiyyah yang pada umumnya tidak berasal dari bangsa Arab, tetapi dari Turki dan Persia. Namun, perlu dicatat bahwa ketika dinasti ini mengalami resesi politik, pada bidang filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang pesat

---

<sup>115</sup> Abid Abyan, *Sistem Pemilihan Kepala daerah* : 20-21.

sehingga banyak melahirkan ilmuwan-ilmuan besar seperti al-Ghazali, al-Farabi dan al-Mawardi dan sebagainya.

Kemampuan al-Mawardi dalam bidang hukum yang begitu mumpuni membuat al-Mawardi berkali-kali diangkat sebagai hakim (*qadhi*) di berbagai Provinsi. Kelihaiannya dalam melakukan lobi-lobi politik juga membuat khalifah mendaulatnya sebagai duta keliling pemerintahan Abbasiyyah. Ilmuwan legendaris di abad ke-10 itu diakui dunia sebagai salah seorang peletak dasar keilmuan politik Islam, gagasan dan pemikirannya tentang ilmu politik yang dituangkan dalam bukunya yang amat fenomenal berjudul *al-Ahkam al-Sultania wa' al-Wilayat al-Diniyya*, hingga kini masih tetap diperbincangkan.

Selain menguasai ilmu politik, intelektual Muslim bernama al-Mawardi ini juga dikenal sebagai ahli hukum, pakar ilmu hadis, serta sosiolog Muslim terkemuka. Ia sempat mengabdikan dirinya sebagai ahli hukum di sekolah fikih. Dalam bidang ini, sang pemikir Muslim itu melahirkan dasar-dasar *yurisprudensi* yang reputasinya begitu monumental bertajuk *al-Hawi* yang terdiri dari 8.000 halaman.<sup>116</sup> Kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak al-Mawardi telah membuat ia terkenal sebagai seorang panutan yang disegani dan beribawa dikalangannya, baik oleh masyarakat umum maupun oleh pihak pemerintah. Oleh sebab itu beberapa kali ia ditunjuk sebagai hakim kerajaan di Baghdad, dalam pemerintahan Abbasiyyah. Tak salah, jika

---

<sup>116</sup> Hasyim As'Ari, "Studi Analisis Pendapat Imam Al-Mawardi Tentang Diwajibkannya Saksi Atas Hdhinah Terhadap Penemuan Anak (*Laqiith*)" (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2009), hlm. 25.



penganut Mazhab Syafi'iyah ini bernama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Habib al-Mawardi ini disebut sebagai *Khatib of Baghdad*.

Dan pada masa al-Qadir berkuasa (381H/ 991M-423H/ 1031 M) karir al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Baghdad, yaitu menjadi hakim agung (*qadi al-qudat*), penasehat raja atau khalifah di bidang agama dan pemerintahan. Disamping itu ia juga mengajar banyak ulama terkemuka sebagai hasil dari bimbingannya. Diantaranya: Abu al-Ainan Kadiri dan Abu Bakar al-Khattib. selain studinya sebagai komposer, ia mewarisi banyak buku berharga di bidang : ushul fiqh, fiqh, hadis, tafsir, fiqh siyasah. Pada fiqh siyasah ini namanya menonjol yang sekarang masih menjadi referensi untuk ilmu politik dan pemerintahan menurut fiqh Islam.<sup>117</sup>

Terlepas dari pandangannya tentang hukum Islam, jelas bahwa kisah al-Mawardi dikenal sebagai sosok yang sabar, dermawan, otoriter dan berakhlak mulia. Hal ini terutama diakui oleh para sahabat dan rekannya yang belum pernah melihat al-Mawardi menunjukkan budi pekerti yang tercela. Selain itu al-Mawardi juga dikenal sebagai seorang yang berani mengemukakan pendapatnya walaupun harus menghadapi tantangan. Keberaniannya memberikan gelar malikal mulk kepada khalifah jalaluddin Al-Buwaihi, dan menetapkan berbagai persyaratan kekhalifahan dan pemerintahan merupakan bukti bahwa al-Mawardi seorang ulama yang tidak gentar mengeluarkan pendapat dan fatwanya.<sup>118</sup>

<sup>117</sup> Syarifuddin Syam, *Pemikiran Politik Islam*: 488-489

<sup>118</sup> Abid abyan, *Sistem Pemilihan Kepala* : 23

## 2. Karya-karya Al-Mawardi

Sebagai ulama yang terkenal dengan keluasan ilmunya, al-Mawardi mewariskan karya-karya yang fenomenal yang patut dijadikan rujukan generasi-generasi setelahnya. Karya-karya beliau pun tidak hanya pada satu bidang disiplin ilmu saja tetapi juga mencakup bidang-bidang yang lainnya. Karya tulisnya berjumlah 12 terkait persoalan keagamaan, sosial, politik, bahasa, dan etika, yaitu:<sup>119</sup>

- a. *al-Nukat wa al-'Uyun*, sebuah kitab tafsir al-Qur'an
- b. *Al-Hawi al-Kabir*, berisi tentang fikih Mazhab Syafi'i
- c. *Al-iqna'*, berisi tentang garis-garis besar pemikiran-pemikiran fikih Mazhab Syafi'i yang dengannya menghantarkan al-Mawardi dekat dengan kekuasaan Abbasiyah, tapi kini buku ini hilang
- d. *A'alam al-Nubuwwah*, berisi tentang dalil-dalil kenabian
- e. *Kitab fi al-Buyu'*, berisi tentang hukum jual-beli, namun buku ini kini juga hilang
- f. *al-Ahkamu as-Sulthaniyah*, Peraturan-peraturan kerajaan atau pemerintah
- g. *Nasihat al-Muluk*, masih berupa naskah yang masih berada di Paris
- h. *Tashilu an-Nadzari wa Ta'jilu adz-Dzafari fi Akhlaqi al-Maliki wa Siyasati al-Maliki*, berisi tentang sendi-sendi dasar kekuasaan, etika, dan cara-cara menggunakan kekuasaan
- i. *Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk*
- j. *Kitab fi al-Nahw*

---

<sup>119</sup> Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam", *Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, 2017. hlm. 163.

k. *Al-Amtsal wa al-Hikam*, yang berisi tentang kata-kata mutiara juga syair-syair Arab terkemuka

l. *Adab al-Dunya wa al-Din*, karya kombinasi bidang sastra dan etika keagamaan.



## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Wakaf Uang Menurut Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi

##### 1. Wakaf Uang Menurut Ibnu Taimiyah

Hukum mewakafkan uang masih kontroversial di kalangan ulama klasik (*debatable, ikhtilaf*). Perselisihan tersebut muncul dari tradisi masyarakat umum dalam mewakafkan harta yang berkisar pada harta tetap (*fixed asset*) dan pada penyewaan harta wakaf.<sup>120</sup> Beberapa ulama pendahulu dari kalangan Hanabilah mereka berpegang dengan pendapat Imam Ahmad, bahwa berwakaf dengan uang (dinar, dirham) tidak sah. Namun, menurut pendapat Ibnu Taimiyah berbeda dengan pendapat dari sebagian ulama kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dengan uang (dinar dan dirham). Dalam kitabnya *Majmu al-Fatawa* Ibnu Taimiyah meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang,<sup>121</sup> yaitu :

قَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ أُبْلَغَ مِنْ ذَلِكَ - وَهُوَ وَقْفُ مَالٍ يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا مَعَ إِبْدَالِ عَيْنِهِ -  
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي "الشَّافِي": نَقَلَ الْمِيمُونِي عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ الدَّرَاهِمَ إِذَا  
كَانَتْ مَوْفُوفَةً عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فَفِيهَا الصَّدَقَةُ وَإِذَا كَانَتْ عَلَىٰ الْمَسَاكِينِ فَلَيْسَ  
فِيهَا صَدَقَةٌ.

Ibnu Taimiyah berkata kebolehan mewakafkan dinar dan dirham adalah pendapat Imam Ahmad itu sendiri, yaitu mewakafkan harta benda yang bisa diambil kemanfaatannya tanpa disertai pengganti

<sup>120</sup> Ani Faujiah, "Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)", *Jurnal Ancoms*, hlm. 376.

<sup>121</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, 31 (Jilid Beyrut, Dar Al Arabiyah), hlm. 234-235.

dari jenis harta tersebut, dan ia berkata, Abu Bakar Abdul Aziz berkata dalam kitab as-Syafii : al-Maimuni telah menukil perkataan Ahmad, bahwa dirham apabila diwakafkan untuk keluarganya (sipewakaf) maka wajib untuk dizakati. Apabila diwakafkan untuk orang-orang miskin, maka tidak perlu dizakati.

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa menurut Ibnu Taimiyah wakaf uang hukumnya boleh, karena itu merupakan untuk kepentingan bersama dan tujuan dari harta wakaf itu sendiri adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaatnya dari harta wakaf tersebut. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa wakaf uang yang dimaksud bukanlah menahan zatnya melainkan nilai dari harta benda wakaf tersebut, sehingga dapat diganti dengan yang lainnya asalkan nilainya sama. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan mata uang (dinar dan dirham) itu sebagai modal usaha, dan mendistribusikan keuntungannya sebagai wakaf.

Menurut Ibnu Taimiyah, wakaf pada dasarnya adalah tentang mempertahankan (harta) asal dan menyumbangkan keuntungannya. Oleh karena itu, jika ingin memanfaatkan wakaf, maka wakaf harus berkelanjutan. Faidah wakaf tersebut dapat berupa manfaat seperti rumah, dalam bentuk buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan boleh juga berupa susu seperti pada wakaf hewan untuk dimanfaatkan susunya.<sup>122</sup> Oleh karena itu, tidak dapat disangkal hukumnya mewakafkan dinar dan

---

<sup>122</sup> Zurriyati, "Menjual Tanah Wakaf Menurut Ibnu Taimiyah", *Skripsi* (Riau: UIN Suska Riau, 2015), hlm. 29.

dirham (uang) boleh karena hasil dari harta tersebut masih dapat dimanfaatkan dan nilai harta wakaf tersebut masih sama.

Ibnu Taimiyah pun mengatakan bahwa benda atau objek wakaf itu boleh ditukar atau dijual, jika tindakan itu benar-benar diperlukan.<sup>123</sup> jual beli atau tukar menukar barang wakaf sangat diperlukan. Ibnu Taimiyah mencontohkan seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang jihad di jalan Allah SWT dan kemudian kuda tersebut tidak diperlukan lagi karena perang telah usai. Maka, dalam kondisi ini kuda itu boleh dijual, dan hasilnya dibelikan sesuatu benda yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam menentukan hukum boleh tidaknya menukar atau menjual benda wakaf karena untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan harta wakaf itu sendiri dan untuk melindungi tujuan hakiki dari persyaratannya.

Ulama Hanabilah kontemporer, mereka lebih berpendapat bolehnya berwakaf dengan mata uang, melihat manfaat yang begitu besar yang dapat diperoleh dari hal tersebut. Ibnu Usaimin dalam kitabnya *as-Syarhu al-Mumti'* berkata, “Apabila seseorang berwakaf dengan dirham. untuk dipinjamkan maka uang ini diwakafkan untuk memberi pinjaman bagi mereka yang membutuhkan, apakah hal ini diperbolehkan atau tidak?”. Menurut mazhab Hanabilah hal ini tidak sah, karena dirham tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan mengkonsumsi, dimana orang yang membutuhkan itu akan mengambil kemudian dia membeli

---

<sup>123</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* : 234-235.

semua kebutuhan dengan uang itu, maka uang itu akan habis. Menurut pendapat yang benar hal ini dibolehkan, karena apabila dia meminjam uang tersebut, maka dia akan menggantinya, maka uang tersebut tidak habis dikonsumsi. Oleh sebab itu dibolehkan mewakafkan dirham untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan hal ini tidaklah mengapa. Tidak ada dalil yang melarang hal itu, dan tujuannya adalah menyampaikan kebaikan kepada orang lain.<sup>124</sup> Bahkan golongan Hanabilah ada yang membolehkan menjual benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak yang bisa ditukar dengan benda lain sebagai wakaf apabila ditemui sebab-sebab yang membolehkan. Misalnya meja yang diwakafkan di masjid, apabila telah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka boleh dijual dan hasil penjualannya dapat dibelikan lagi dengan barang lain dengan barang lain yang lebih bermanfaat untuk kepentingan bersama.<sup>125</sup>

Perbedaan pendapat ini bukan hanya terjadi di antar ulama yang berbeda mazhab, tapi juga antara ulama yang berada dalam satu mazhab. Dalam mazhab Hanabilah pendapat yang paling kuat menurut Imam Ahmad, bahwa berwakaf dengan uang adalah tidak sah. Dalam riwayat al-Asram dikatakan bahwa Imam Ahmad pernah berkata, “Wakaf itu hanya sah dengan rumah dan tanah sebagaimana wakafnya para sahabat Nabi SAW”. Ibnu Qudamah, masih dalam kitabnya *al-Mughni* berkata,

---

<sup>124</sup> Chandra Aditya, “Wakaf Mata Uang: Optimalisasi Fungsi Mata Uang Untuk Kepentingan Wakaf Produktif” *Jurnal Academia*, hlm. 15.

<sup>125</sup> Khumedi Ja’Far, “Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia” *Jurnal*, hlm. 138.

“Secara keseluruhan bahwa sesuatu yang tidak mungkin dimanfaatkan bersamaan dengan tetapnya wujud barang tersebut seperti dinar, dirham, makanan, minuman, lilin dan yang semacamnya, maka tidak sah untuk diwakafkan”.

Muhammad as-Šamiri berkata dalam kitab *al-Mustau'ib*, “Tidak boleh berwakaf dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bendanya tetap, seperti makanan, minuman, lilin, dan mata uang”.<sup>126</sup> Al-Buhuti juga berkata dalam kitab *Kasyaf al-Qina* “Tidak sah berwakaf dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bendanya tetap seperti mata uang, yaitu seperti berwakaf dengan dirham dan dinar untuk dimanfaatkan dengan cara dipinjamkan, karna wakaf itu adalah menahan pokok (harta) dan membagikan hasilnya, dan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan cara konsumsi tidak boleh diwakafkan”.<sup>127</sup>

Mazhab Hanafiyah memperbolehkan wakaf uang dalam kitab *Radd al-Mukhtar al-Dar al-Mukhtar*,<sup>128</sup> yaitu:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْسَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslim, maka dalam pandangan Allah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslim, maka dalam pandangan Allah pun buruk.

Dijelaskan bahwa mazhab Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak berupa wakaf uang atas dasar *istihsan bi al-'urf*, karena hal ini sudah banyak dilakukan masyarakat. Dalam hal ini, mazhab Hanafiyah

<sup>126</sup> Muhammad As-Samiri, *Al- Mustau'ib* : 2, hlm.133.

<sup>127</sup> Al-Buhuti, *Kasyafi Al-Qina* : 3, hlm. 451.

<sup>128</sup> Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar 'Ala Al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar* (Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), Juz 6, hlm.556.



berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa mazhab Hanafiyah memperbolehkan wakaf uang dinar dan dirham, sebagai pengecualian yang memenuhi syarat adalah kekal agar terus menerus bisa dimanfaatkan, dengan cara mengubah harta bergerak menjadi harta tidak bergerak atau sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sama halnya dengan pendapat Imam al-Zuhri tentang diperbolehkannya wakaf uang, yaitu jika beda wakaf yang diwakafkan tersebut adalah benda bergerak, maka di konversi terlebih dahulu dengan benda wakaf tidak bergerak. Ketika sudah dikonversi, kemudian benda tersebut di jadikan modal usaha secara *mudharabah* atau *mubada'ah*, sehingga manfaat benda tersebut kekal dan tidak akan habis sekali pakai.<sup>129</sup>

Para ulama mazhab Malikiyah membolehkan wakaf harta benda bergerak, karena menurut mereka benda wakaf itu tidak disyaratkan harus kekal. Dengan demikian, menurut mereka wakaf itu sah meskipun untuk waktu tertentu, dan bisa menjadi hak milik kembali. Oleh karena itu, dibolehkannya mewakafkan uang (dinar dan dirham), atau makanan, dan memberikan wakaf sebagai pinjaman bagi sipenerimanya, serta boleh

---

<sup>129</sup> Dewi Mustika Ningrat, "Wakaf Uang dalam Perspektif Mazhab Hanafi", *Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2020), hlm.46

mewakafkan pakaian atau buku-buku.<sup>130</sup> Sedangkan para ulama mazhab Syafi'iyah berbeda pendapat tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang. Perbedaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang disponsori oleh al-Bakri mengatakan bahwa mazhab Syafi'iyah tidak membolehkan wakaf uang, karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Dilain pihak, Abu Saur meriwayatkan dari al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.<sup>131</sup>

## 2. Wakaf Uang Menurut al-Mawardi

Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang terkenal, ia juga merupakan salah satu tokoh terkemuka mazhab Syafi'iyah. Beliau berpendapat bahwa tidak membolehkan wakaf menggunakan benda-benda yang habis dikonsumsi atau punah ketika dipergunakan seperti makanan, minuman, uang, parfum dan lain-lain, seperti yang dikemukakan beliau dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*:<sup>132</sup>

وَقَفُّ الدِّرْهِمِ وَالذَّنَانِيرِ لَا يَجُوزُ وَقَفُّهَا لِاسْتِهْلَاكِهَا فَكَانَتْ كَالطَّعَامِ وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ  
عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازَ وَقْفِهَا وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى وَقْفِهَا عَلَى أَنْ يُؤَاجِرَهَا لِمَنَافِعِهَا  
لَا لِاسْتِهْلَاكِهَا بِأَعْيَانِهَا فَكَأَنَّهُ أَرَادَ وَقْفَ الْمَنَافِعِ وَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ وَقَفَهَا لِلْإِجَارَةِ  
وَ الْإِنْتِفَاعِ الْبَاقِي فَعَلَى وَجْهَيْنِ كَمَا قُلْنَا فِي الْإِجَارَةِ.

Wakaf dirham dan dinar hukumnya tidak boleh dan istilah wakaf tersebut sama seperti makanan. Abu Tsaur ulama dari kalangan Syafi'iyah membolehkan wakaf dinar dan dirham. Namun pendapat ini ditepis oleh al-Mawardi dengan menyatakan dinar dan dirham

<sup>130</sup> Boedi Abdullah, "Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa MUI dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf" *Jurnal Asy-Syariah* Vol. 20, No. 01 Agustus 2018, hlm. 4-5.

<sup>131</sup> Boedi Abdullah, *Hukum Wakaf Benda* : 7

<sup>132</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz VII, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1994, hlm. 519.

tidak dapat diijarahkan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama. maka wakaf tersebut bila disewakan dan dimanfaatkan, maka terhadap persoalan tersebut ada dua pendapat sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab ijarah.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa menurut Al-Mawardi mewakafkan uang (dinar dan dirham) hukumnya tidak boleh karena uang akan habis apabila dipakai, maka hukumnya sama seperti mewakafkan makanan yang akan habis apabila dikonsumsi. Berbeda dengan ulama lainnya, Abu Tsaur ulama dari kalangan Syafi'iyah membolehkan wakaf dinar dan dirham. Namun pendapat ini ditepis oleh al-Mawardi dengan menyatakan dinar dan dirham tidak dapat diijarahkan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama. Karena itu, benda ini tidak bisa diwakafkan,<sup>133</sup> adapun sisa dari uang yang disewakan. Dan permasalahan mewakafkan uang untuk diwakafkan ada dua pendapat sebagaimana yang dijelaskan pada bab ijarah.

Di dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* pada bab ijarah, al-Mawardi menjelaskan tentang hukum menyewakan uang, dalam permasalahan ini uang bisa disewakan dan dipinjamkan yang manfaatnya digunakan untuk perhiasan. Adapun dalam hukum uang untuk disewakan dan dipinjamkan memiliki perbedaan, untuk permasalahan uang yang dipinjamkan hukumnya lebih luas dari permasalahan uang yang disewakan. Menurut al-Mawardi hukum meminjamkan uang untuk digadaikan hukumnya

---

<sup>133</sup> Khumedi Ja'Far, Analisis Pendapat Imam : 138.

diperbolehkan, sedangkan uang yang disewakan untuk digadaikan hukumnya tidak boleh.<sup>134</sup>

وَمَا لَمْ يَصِحَّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لَمْ تَصِحَّ إِجَارَتُهُ كَالدَّرَاهِمِ, وَالْمَأْكُولِ, لِأَنَّ مَنَفْعَةَ الدَّرَاهِمِ بِإِرَائَتِهَا عَنِ الْمَلِكِ وَ مَنَفْعَةَ الْمَأْكُولِ بِالِاسْتِهْلَاكِ. فَإِنْ اسْتَأْجَرَ هُمَا لِمَنَفْعَةٍ تُسْتَوِي فِي مَعَ بَقَاءِ كَاسْتِئْجَارِ الدَّرَاهِمِ لِلْجَمَلِ وَاسْتَأْجَرَ الطَّعَامَ لِيُعْتَبَرَ مِثْلًا فَفِيهِ لِأَصْحَابِنَا وَجْهَانِ : أَعْيَانُهُمَا أَحَدُهُمْ : يَصِحُّ لِيُجُودِ الْمَعْنَى مِنْ حُصُولِ الْإِنْتِفَاعِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَصِحُّ لِأَنْتِضِ هَذَا نَادِرٌ مِنْ مَنَافِعِ ذَلِكَ, وَالْأَعْلَبُ سِوَاهُ فَصَارَ حُكْمُ الْأَعْلَبِ هُوَ الْمُغْلَبِ. وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ الْمَضْمُونَةَ بِالِإِجَارَةِ هِيَ الْمَضْمُونَةُ بِالْعَصَبِ, وَمَنَافِعُ الدَّرَاهِمِ وَالطَّعَامِ لَا تُضْمَنُ بِالْعَصَبِ فَلَمْ يَصِحَّ أَنْ تُضْمَنُ بِالِإِجَارَةِ

Menurut al-Mawardi, segala sesuatu yang tidak sah memanfaatkannya dan bendanya tidak kekal maka tidak sah pula menyewakannya, seperti uang dan makanan. Karena uang dan makanan hanya bisa diambil manfaatnya dengan cara menghilangkannya dari kepemilikan sehingga uang tersebut habis. Menurut Al-Mawardi jika menyewakan uang untuk perhiasan dan menyewakan makanan karena dipandang sebagai benda yang dapat di timbang ada dua pendapat di dalam mazhab ini. Pertama, boleh karena ketika menyewakan uang terdapat sebab yang membolehkan yaitu bisa diambil manfaatnya dan uang tersebut tetap ada. Kedua, Tidak sah karena menyewakan uang untuk diambil manfaatnya adalah sesuatu yang jarang, sementara hukum yang biasa mengingkarinya. Dengan demikian hukum yang aglabi ( aturan yang umum atau lebih banyak pemakaian ) adalah hukum mugallab ( yang digunkan). Oleh karena itu menurut Mawardi, bahwa memanfaatkan barang jaminan dengan cara disewakan sama dengan menanggukkan barang dengan cara merampas, sementara memanfaatkan uang dan makanan tidak mungkin menjaminnya dengan cara merampasnya. Oleh karena itu tidak sah menjamin uang itu dengan cara menyewakannya.<sup>135</sup>

Dari pernyataan Al-Mawardi di atas, bahwa Al-Mawardi mencoba memberikan ilustrasi tentang hukum wakaf uang dengan cara mengambil perbandingan dengan menyewakan uang. Sebagai contoh, apabila uang

<sup>134</sup> Dede Suryana, “Studi Komparatif tentang Wakaf Uang Menurut Imam Mawardi dan Ibn Najim Al-Mishri”. *Jurnal Al-Afkar*, Vol.2. No. 2, 2019, hlm. 36-37.

<sup>135</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir* : 391.

diwakafkan dengan cara dijadikan modal usaha (*mudharabah*) maka manfaatnya akan hilang apabila uang tersebut dicuri atau hilang, begitu juga manfaat uang akan hilang apabila yang menjalankan usaha mengalami kerugian maka uang yang diwakafkan akan berkurang bahkan uang tersebut akan habis apabila kerugiannya besar, sedangkan kerugian harus ditanggung bersama, maka hukum mewafkan uang untuk dijadikan modal usaha (*mudharabah*) hukumnya tidak boleh karena uang tersebut akan habis apabila mengalami kerugian.<sup>136</sup>

Al-Mawardi kembali menjelaskan mengenai hukum mewakafkan uang untuk disewakan, menurut al-Mawardi uang tidak sah untuk dimanfaatkan dan disewakan sebagaimana dalam permasalahan wakaf uang karena uang hanya bisa diambil manfaatnya dengan cara menghilangkannya dari kepemilikan sehingga uang tersebut habis. Menurut al-Mawardi tentang kebolehan menyewakan uang ada dua pendapat diantara murid-murid Imam Syafi'i. Pertama, boleh karena ketika menyewakan uang terdapat sebab yang membolehkan yaitu bisa diambil manfaatnya dan uang tersebut tetap ada. Kedua, tidak sah karena menyewakan uang untuk diambil manfaatnya adalah suatu yang jarang, maka sesuatu pekerjaan yang jarang tidak boleh dipakai karena menyalahi kebiasaan.

Ulama mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang berdasarkan *istinbat binnaṣ* karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika

---

<sup>136</sup> Rahmat Hidayat dan Dahyul Daipon, "Studi Komparatif Terhadap Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah Tentang Wakaf Tunai", *Jurnal Hukum Islam al-Hurriyah*, Vol.03/No.01 Juni 2018, hlm.103.

dibayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya. Fakta bahwa uang uang zatnya akan habis sekali pakai, uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya tidak lenyap. Padahal inti dari wakaf adalah kesinambungan hasil dari modal atau harta yang tetap. Oleh karena itulah persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai. Menurut mazhab Syafi'i, benda yang bergerak tidak diperbolehkan karena salah satu syarat wakaf adalah permanen, sedangkan yang bergerak itu tidaklah permanen. Menurutnya uang itu diciptakan sebagai alat tukar bukan untuk ditarik manfaatnya dengan menyewakan zatnya.<sup>137</sup>

Ibnu Qudamah, Asy-Syirāzi, dan al-Bakri tidak membolehkan uang dijadikan sebagai objek wakaf, alasan yang dikemukakan oleh mereka diambil dari aspek kekekalan zat harta wakaf. Uang jika dimanfaatkan zatnya akan habis dan tidak kekal, ini bertentangan dengan dengan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada Umar r.a untuk “*menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya*”.<sup>138</sup> Maka dari penjelasan tersebut, hukumnya mewakafkan uang menurut al-Mawardi tidak sah, karena apabila uang diwakafkan yg dipergunakan untuk ijarah atau untuk dijadikan modal usaha (*mudharabah*) manfaatnya akan hilang.

Larangan wakaf dengan mata uang ini menjadi konsekuensi pendapat abu Hanifah, dimana beliau melarang wakaf dari benda-benda

<sup>137</sup> Chamin, dkk, “Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Wakaf Tunai” *Jurnal Irtifaq*, Vol. 7, No. 1 Maret 2020, hlm. 44-45.

<sup>138</sup> Acep Zoni Saeful Mubarak, Literasi Wakaf Berbasis Masjid, *Jurnal Bimas Islam*, Vol 14. No. 1, hlm. 141.

yang dapat dipindahkan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Asyiq al-Barani dalam kitab *Tashilidharuri Li Masāiliqaduri*, Abu Hanifah berkata: “Tidak dapat mewakafkan sesuatu yang dapat dipindahkan”. Di dalam kitab *al-Muhalla* dikatakan, “Diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sekelompok orang, bahwasanya tidak ada wakaf kecuali dalam senjata atau binatang”. Dari informasi ini, Abu Hanifah berpandangan bahwa senjata merupakan hal yang dikecualikan dari benda-benda yang dapat dipindahkan dan tidak boleh diwakafkan.

Menurut Awan as-Safaritiyy asy-Syaikheriyy wakaf dalam bentuk uang (dinar dan dirham) tidak sah karena objek wakaf tersebut akan hilang wujud barangnya, namun jika diberikan untuk amal jariyah masjid hukumnya sunnah dan tidak menjadi barang wakaf karena harta tersebut menjadi harta milik masjid yang harus ditasarufkan sesuai kemaslahatan masjid.<sup>139</sup>

### **3. Persamaan dan Perbedaan Wakaf Uang Menurut Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi**

Persamaan pendapat antara Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi tentang wakaf uang yaitu bahwa substansi alasan kedua tokoh tersebut sama-sama mensyaratkan dalam harta wakaf yaitu harus kekal (*ta'bid*) dan pemanfaatan benda tersebut diharuskan bersifat terus menerus (*dawām*). Hal ini dapat dilihat dari pendapat Ibnu Taimiyah yaitu membolehkan wakaf dinar dan dirham (uang) asal wakaf tersebut masih dapat dirasakan manfaatnya dan Wakaf uang yang dimaksud bukan lah zatnya melainkan

---

<sup>139</sup> Tim Dakwah Pesantren, Koleksi Tanya Jawab Agama Islam ( Yogyakarta: Darul Hijrah Teknologi, 2015), hlm. 3835.

nilai dari harta wakaf tersebut, sehingga bisa diganti dengan yang lainnya selama nilainya sama. Pendapat ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah menginginkan adanya ketetapan nilai dari harta tersebut dan mengekalkan manfaat dari benda wakaf.

Al-Mawardi tidak membolehkan wakaf dirham dan dinar (uang) karena uang akan habis apabila dipakai maka hukumnya sama seperti mewakafkan makanan yang akan habis apabila dikonsumsi (tidak ada lagi wujudnya). Alasan al-Mawardi ini sama seperti alasan Ibnu Taimiyah yang membolehkan wakaf dinar dan dirham (uang) yaitu sama-sama adanya persyaratan wakaf tersebut harus kekal (abadi). Dengan melihat konsep dari wakaf uang itu sendiri sama seperti wakaf pada umumnya yaitu menahan harta pokoknya dan mendedahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat.

Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi yaitu menurut Ibnu Taimiyah wakaf uang hukunya boleh karena untuk kepentingan bersama, dan tujuan dari harta wakaf itu sendiri adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaatnya dari harta wakaf tersebut. Wakaf uang yang dimaksud bukan lah zatnya melainkan nilai dari harta wakaf tersebut, sehingga bisa diganti dengan yang lainnya selama nilainya sama. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan dinar dan dirham (uang) itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.



Bahkan Ibnu Taimiyah membolehkan harta wakaf tersebut dijual atau ditukar. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam menentukan hukum boleh tidaknya menukar atau menjual benda wakaf, di samping karena untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau pemubadziran harta wakaf itu sendiri dan mempertahankan tujuan hakiki dari persyariatannya. Menurut al-Mawardi yaitu beliau tidak membolehkan wakaf dirham dan dinar (uang) karena uang akan habis apabila dipakai maka hukumnya sama seperti mewakafkan makanan yang akan habis apabila dikonsumsi atau punah ketika dipergunakan seperti makanan, minuman, parfum dan lain-lain. Dan al-Mawardi menyatakan dinar dan dirham tidak dapat diijaraskan serta pemanfaatannya pun tidak tahan lama karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap jika dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya.

Sebab yang menjadi perbedaan pendapat tentang masalah hukum wakaf uang ini yang pertama, bolehlah menyewakan dinar dan dirham. Mereka yang melarang sewa menyewa dinar dan dirham melarang wakaf mata uang, dan mereka yang membolehkan berarti membolehkan wakaf mata uang. Kedua bolehkan mewakafkan barang yang bisa dipindahkan atau al-Manqul. Mereka yang melarang tersebut, artinya mereka melarang wakaf mata uang dan sebaliknya. Ketiga, bolehkan mewakafkan benda-benda yang habis dikonsumsi. Mereka yang melarang artinya melarang wakaf mata uang, karena mata uang bisa habis jika dikonsumsi.

Kalau dilihat secara seksama, definisi dan syarat-syarat wakaf yang di rumuskan lebih menitikberatkan kepada faktor keabadian benda yang diwakafkan. Hal ini kemudian dipahami oleh sementara orang bahwa berwakaf harus dengan benda yang tahan lama (abadi) dan cenderung tidak bergerak. Dengan memperhatikan konsep dan strategi dalam wakaf uang dapat diketahui bahwa wakaf uang sama seperti wakaf pada umumnya.

Dengan adanya penggantian barang wakaf menjadikan harta wakaf bersifat kekal dan tetap bendanya sehingga kekhawatiran tentang hilangnya kekekalan harta benda bisa dihindarkan. Wakaf uang lebih produktif dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak, karena dengan berwakaf menggunakan uang nazir bisa mengembangkannya harta wakaf dengan baik dan dapat dirasakan oleh kalangan yang membutuhkan. Sedangkan wakaf benda tidak bergerak yang dapat menerima manfaat dari benda wakaf hanya orang-orang yang berada di sekitar tempat harta wakaf berada. Misalnya mewakafkan tanah untuk membangun masjid maka jika tanah wakaf tersebut hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar masjid tersebut.

Namun, jika dalam wakaf uang masyarakat luas bisa menikmati manfaat dari harta wakaf tersebut. Dan apabila harta wakaf uang benar-benar dikembangkan oleh nazir maka akan mampu membantu penuntasan kemiskinan. Wakaf uang dapat memudahkan umat muslim dalam menunaikan wakaf. Tanpa harus menunggu memiliki banyak tanah. Karena di zaman yang modern seperti sekarang ini masyarakat lebih

memiliki banyak uang dibandingkan dengan tanah. Sehingga dengan hadirnya wacana berwakaf dengan uang ini sangat membantu masyarakat Indonesia.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas dan analisis mengenai wakaf uang dalam pandangan Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa wakaf uang hukumnya boleh atau sah dengan mempertahankan tujuan hakiki karena pada dasarnya wakaf menurut Ibnu Taimiyah adalah menahan harta kemudian harta tersebut masih dapat dimanfaatkan. Jadi, menurut beliau wakaf uang yang dimaksud bukanlah menahan zat nya melainkan nilai dari harta tersebut, sehingga bisa diganti dengan yang lainnya selama nilainya masih sama. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah benda atau harta wakaf boleh dijual atau ditukar apabila tindakan ini sangat diperlukan sehingga manfaat dari harta dan barang wakaf tersebut tidak berhenti sesuai dengan syarat dan tujuan dari wakaf.
2. Al-Mawardi berpendapat bahwa tidak memperbolehkan wakaf uang karena menurutnya uang merupakan barang yang akan habis apabila dikonsumsi dan pemanfaatannya pun tidak akan bertahan lama dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Ia menyamakan uang dengan makanan, minuman, lilin, parfum, dan lain-lain yang akan segera hilang manfaatnya apabila dikonsumsi. Al-Mawardi berpegang teguh pada syarat dan tujuan dari harta wakaf yaitu kekal atau abadi. Jadi, menurut al-Mawardi wakaf uang tidak boleh atau tidak sah.

3. Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi berpendapat bahwa syarat dan tujuan dari harta wakaf yaitu harus kekal dan pemanfaatan harta wakaf tersebut harus terus menerus dapat dirasakan oleh publik. Namun, di lihat dari kedua pendapat tersebut bahwa Ibnu Taimiyah lebih menginginkan adanya ketetapan nilai dari harta tersebut sehingga masih dapat dirasakan manfaatnya, sedangkan al-Mawardi lebih menitikberatkan kepada faktor keabadian harta tersebut, baik itu zat maupun nilai harta wakaf.

### **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan diatas, maka saran yang dapat penulis usulkan yaitu terkait konsep wakaf uang yang perlu dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat terkait keberadaan wakaf uang, bahwa masyarakat tidak perlu menunggu jumlah harta tertentu untuk membeli sejumlah tanah sebagai harta wakaf karena wakaf bisa dilakukan dengan menjadikan uang sebagai objek wakaf. Tetapi, bila dilihat dari sifat harta wakaf yang harus kekal abadi maka penulis merekomendasikan untuk menggunakan metode wakaf tunai atau wakaf melalui uang.

### **C. Kata Penutup**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak yang berkompeten sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis kepada peneliti selanjutnya yaitu agar lebih mendalam lagi dalam menganalisis sehingga kesempurnaan tersebut dapat menjadi pedoman dalam mempraktekkan tema wakaf uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A, Furchan. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2004.
- Attoillah, M. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah. *Kapita Selekta Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Azizah, Ainul dan Budi Purwoko. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Baedawi, Idham Khalid. *Fiqih wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Ghofur, Anshori Abdul. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Hadjar, Ibnu. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN Malik Press, 2011.
- Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA, 2018.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia/ Jakarta: Sekretariat MUI, 2011.*
- Mawardi, Al. *al-Hawi al-Kabir*. Juz VII. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah. 1994.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nurhayati, Sri, dan Suryani. *Akutansi dan Manajemen Wakaf: Fikih Wakaf*. Salemba Empat, 2019.
- Pesantren, Tim Dakwah. *Koleksi Tanya Jawab Agama Islam ( Yogyakarta: Darul Hijrah Teknology, 2015.*
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.

Qahaf, Munzir. *Manajemen Wakaf produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsa Group, 2005.

Tim Penyusun. *Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Departemen Pengembangan Zakat Dan Wakaf Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.

Taimiyah, Ibnu . *Majmu' Al Fatawa*. Jilid 31. Beyrut, Dar al Arabiyah.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wakaf, Direktorat Pemberdayaan. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cetakan ke-4, Jakarta.

Widiastutu, Tika. Wisudanto dkk, *Wakaf Amerta*. Surabaya: Airlangga Univesity Press, 2019.

## **JURNAL**

Abdullah, Boedi. *Hukum wakaf benda bergerak (Uang) menurut Fatwa Ulama dan Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang wakaf*. Sukabumi: 2018. Volume 20, No. 1.

Aditya, Chandra. *Wakaf Mata Uang :Optimalisasi Fungsi Mata Uang Untuk Kepentingan Wakaf Produktif*. Jurnal Academia.

Jamal, Mustafa *Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi'iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002*. Aceh, 2015.

Imron. *Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif pada Cv. Meubele Berkah Tanggerang*. Jurnal Indonesian Journal On Software Engineering. Vol. 5, no. 1, 2019.

Latifah, Nur Azizah dan Mulyono Jamaal. *Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait Jurnal Zakat dan Wakaf*. Universitas Darussalam Gontor, 2019. Vol.6 No.1.

Linarwati, Mega dkk. *Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview dalam Merekrut Karyawan Baru di Bank Mega Cabang Kudus*. Jurnal Management. Vol. 2, no. 2.

Mubarok, Acep Zoni Saeful. *Literasi Wakaf Berbasis Masjid*. Jurnal Bimas Islam, Vol 14. No. 1.

- Rusydiana Aam S. dan Abrista Devi. *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP)*. Jurnal Awqaf. Vol. 10, no. 2, Desember 2017.
- Sari, Milya dan Asmendri. *Penelitian kepustakaan (Library Research) dalam penelitian pendidikan IPA*. Jurnal Natural Science, 2020.
- Sigesdecia, Regina dkk. *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal*. Jurnal Unnes Political Science. Vol. 2, no. 2, 2018.
- Suryana, Dede. *Studi komparatif tentang wakaf uang menurut Imam Mawardi dan Ibn Najim Al-Mishri*. Jurnal Al-Afkar, Vol.2. No. 2, 2019.

### **SKRIPSI/TESIS**

- Apriyani, Eka. *Analisis Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wakaf Uang*. Lampung: Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2017.
- Fatimah, Siti. *Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004*. Metro: STAIN Jurai Siwo, 2012.
- Zurriyati. *Menjual Tanah Wakaf Menurut Ibnu Taimiyah*. Riau: UIN Suska Riau, 2015.

### **ARTIKEL**

- Riadi, Muchlisin. *Pengertian Rukun dan Fungsi Wakaf*.  
<https://www.kajianpustaka.com>, diakses pada 16 September 2013.
- Syafnidawaty. *Perbedaan Data Primer dan Sekunder*. Banten: Website Universitas Raharja, 2020.
- Utomo, Raditio Jati. *Ketentuan Wakaf Kekayaan Intelektual*. *Hukumonline.com*.  
Diakses pada 26 November 2020.
- Yasmin, Puti. *Seputar Wakaf: Pengertian, Hukum, Rukun, dan Syaratnya*.  
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5355763/seputar-wakaf-pengertian-hukum-rukun-dan-syaratnya>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021. Pukul 18.01 WIB.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1

*Surat Keterangan Lulus Ujian Seminar Proposal*



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp. : 0281-639624, 626250. Fax : 0281-636553. www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : 701 /In.17/D.FS/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : ELVERA RATIHNINGSIH  
NIM : 1717304012  
Smt /Prodi : VIII/PM/ Perbandingan Mazhab  
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "STUDI KOMPARATIF TENTANG WAKAF UANG MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN AL-MAWARDI" pada tanggal 6 Mei 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS\*** dengan NILAI: **86 (A)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 7 Mei 2021

Ketua Sidang

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Sekretaris Sidang

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.  
NIP. 19810730 201503 1 001

Lampiran 2

**Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 628250, Fax 0281-636553 www.iaipurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1236/In.17/D.FS/PP.00.9/8/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Elvera Ratiningsih  
NIM : 1717304012  
Semester/ Prodi : 8 / Perbandingan Mazhab

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B- (Skor : 69.5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 17 Agustus 2021

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kaprosdi Perbandingan Mazhab,



H. Khoirul Amru Harahap, L.c., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

*Surat Keterangan Lulus Ujian BTA-PPI*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624,628253 | [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7302/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ELVERA RATIHINGSIH  
NIM : 1717304012

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut.

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 06 Jan 2020  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



ValidationCode

Nasrudin, M.Ag  
NIP: 197002051998031001

Lampiran 4

Surat Keterangan Lulus Aplikom

**SERTIFIKAT**  
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/4083/MI/2021

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**ELVERA RATHINGSIH**  
NIM: 1717304012  
Tempat / Tgl. Lahir: Rimbo bujang, 07 Maret 1998

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	80 / B+

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 30 Juli 2021  
Kepala UPT TIPD



**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003



Lampiran 5

*Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris*



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

---

## CERTIFICATE

---

*Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/7267/2020*

This is to certify that:

Name : ELVERA RATIHINGSIH  
Student Number : 1717304012  
Study Program : PMA



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 69.29      GRADE: GOOD



ValidationCode

Purwokerto, July 3rd, 2020  
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.  
NIP: 19700817 200112 1 001



وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

طريقه شارع جندران احمد باي نام: ٥٢٢ بورنوكرتو ٤٣٤٦٦ هاتف: ٠٢٥٥ - ٣٣٥٧٥ www.iainpurwokerto.ac.id

## الشهادة

الرقم: ان ١٧٠ / UPT.Bhs / ٠٩ / PP.٠٩ / ٢٠٢٠/٧٢٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : أيلفيرا راتيح نينجسيه

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٤٠١٣

القسم : PMA

قد استحققت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها

على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي

عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

**النتيجة : ٧٢ (جيد)**



بورنوكرتو، ٣ يوليو ٢٠٢٠  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الحاج أحمد سعيد الماجستير  
رقم التوثيق: ١٩٧٠٠٦٧٢٠٠١٢٢٠١



ValidationCode

Lampiran 7

## Surat Keterangan Lulus KKN



# SERTIFIKAT

Nomor: 876/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : ELVERA RATIHNINGSIH  
NIM : 1717304012  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

### TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **94 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020  
Ketua LPPM,  
  
H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004





**Surat Keterangan Lulus PPL**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**  
Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama	: Elvera Rathningsih
NIM	: 1717304012
Jurusan/Prodi	: Perbandingan Mazhab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di KUA Kalibagor dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 94.3). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 12 April 2021

 Mengetahui, Dekan Fakultas Syari'ah D. Supriani, M.Ag. NIP. 19700705 200312 1 001	 Kaprodiakab Fakultas Syariah Muhi Bachrul Ulum, S.H., M.H. NIP. 19720906 200003 1 002
---	---



*Lampiran 9*

***Daftar Riwayat Hidup***

**A. Identitas Diri**

1. Nama : Elvera Ratihningsih
2. NIM : 1717304012
3. Tempat, Tanggal Lahir : Rimbo Bujang, 21 Maret 1998
4. Alamat : Jl. Sultan Thaha, RT.004 RW. 005,  
Wirotho Agung, Rimbo Bujang.
5. Nama Ayah : Suwandi
6. Nama Ibu : Erniwati
7. No. HP : 0855-2396-9403

**B. Riwayat Pendidikan**

**1. Pendidikan Formal**

- a. TK : TK Pertiwi Wirotho Agung
- b. SD : SD N 82 Wirotho Agung
- c. SMP : MTs Ma'arif Nu 1 Purwojati
- d. MA : SMA N 1 Babakan Madang  
SMA N 2 Kab. Tebo
- e. S1 : UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

**2. Pendidikan Non Formal**

- a. Pondok Pesantren al-Husaini

**C. Pengalaman Organisasi**

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu-Ilmu Syariah (HMPS IIS)
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab (HMJ PM)

*Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KHAJ HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jendral A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
Website: <http://lib.uinsatlas.ac.id>, Email: [lib@uinsatlas.ac.id](mailto:lib@uinsatlas.ac.id)

**SURAT KETERANGAN WAKAF**

№mer: B-2852/Uh.19/K.Pus/PP.08.1/12/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ELVERA RATHNINGSIH  
NIM : 1717304012  
Program : SARJANA / S1  
Fakultas/Prodi : SYARIAH / PM

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada Perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 28 Desember 2021

Pl. Kepala,



Adis Nurhman